



**PUTUSAN**

**Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FLORIANUS HITU alias ORI;
2. Tempat lahir : Kefamenanu;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 9 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jati Gua Aplasi, RT 018, RW 008, Desa Oesena, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan sejak tanggal 29 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh;

- Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Robertus Salu, S.H., Paulo Chrisanto, S.H., Egiardus Bana, S.H., M.H., para Advokat pada yang tergabung dalam Robert Salu & Partners, alamat di Jalan Kirab Remaja, RT 013, RW 006, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 13 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada Tanggal 12 Oktober 2020, dibawah Register Nomor 133/LGS.SRT.KHS/X/2020/PN Kfm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 8 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 8 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FLORIANUS HITU ALIAS ORI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FLORIANUS HITU ALIAS ORI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) kendaraan jenis Toyota Avanza berwarna putih dengan plat atau nomor polisi DH 1431 HD, dengan pemilik NORMA FANTA LOUIS, yang di dalamnya terdapat:
    - 1 buah tas ransel warna abu – abu, les coklat, merk PROSPORT dan sibelakang warna hitam, yang didalamnya terdapat :
      - 1 buah baju kaos kutang warna orens dan dibelakang terdapat tulisan CENTRO KLANG RUN 2014;
      - 1 lembar kain sarung warna hitam garis biru;
      - 1 lembar kain sarung warna hitam, les biru dan gambar kuda.
      - 2 lembar selendang batik, warna coklat dan bercorak.
      - 1 lembar celana jeans panjang, warna hitam, merk RICHER DENIM;
      - 1 buah ikat pinggang warna hitam dan kepala (besi) warna putih;
      - 1 buah celana dalam warna pink;
      - 1 batang besi bulat ( pahat ) warna hitam, panjang 12 cm dan ujung tajam.
      - 1 buah tas samping warna ping, merk FILA;
      - 1 botol gas merk pepfer stream OC3, net 65 ml dan sarung warna hitam.
      - 1 pasang sandal warna biru, merk ANDO;

Halaman 2 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm



- 1 pasang sepatu warna abu – abu, les biru dan merk agle;
- 1 buah senter kepala warna hitam;
- 1 buah senter kepala warna hitam dan bulatan warna merah serta tutupan belakang tidak ada;
- 1 batang kayu asam, panjang 45 cm dan diameter 16 cm;
- 1 ( satu ) batang balok kayu jati ukuran 5 cm x 15 cm dengan panjang 115 cm;
- 1 ( satu ) batang balok kayu jati ukuran 5 cm x 10 cm dengan panjang 56 cm;
- 1 ( satu )lembar kain bali orange dan corak kuning;
- 1 ( satu )lembar baju kaus, lengan pendek, berkeri, warna abu – abu dan merk Polo Ralph Hause;
- 1 ( satu ) lembar celana pendek levis, warna biru dan merk GIORDANO;
- 1 ( satu )buah kunci mobil warna putih, gagang warna hitam dan digantungan kunci terdapat dompet warna hitam yang terdapat tulisan DAIHATSU dan didalam terdapat Surat Tanda Nomor Kendaraan An. NORMA FANTA LOUIS dengan nomor polisi DH 1431 HD dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-Kb dan SW-Jasa Raharja;
- 3 ( tiga )batang kayu asam, panjang  $\pm 60$  cm dan diameter  $\pm 14$  cm;
- 1 ( satu )pasang sandal warna biru, tali dalam warna kuning dan merk ando.
- 1 ( satu) buah sandal biru putih, tali warna hitam tanpa merk;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama DANIAL BANI alias DAN BANI;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 363 KUHP *juncto* Pasal 53 (percobaan) dan Pasal 46 (membantu melakukan kejahatan) KUHP;
3. Menjatuhkan pidana yang seringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pendapat/tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum dalam membuktikan unsur dakwaan sebagaimana dalam Surat Tuntutan telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP sebagaimana yang disyaratkan dalam hukum pembuktian, pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum karena berdasarkan pada uraian unsur fakta yuridis, oleh karena itu pembelaan tersebut sepatutnya ditolak atau tidak dapat dipertimbangkan, maka dari itu Penuntut Umum memohon untuk memutuskan:

1. Menolak Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa FLORIANUS HITU alias ORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dalam dakwaan tunggal;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FLORIANUS HITU alias ORI dengan pidana penjara sesuai dengan surat tuntutan kami terdahulu Nomor Perkara PDM-31/Kefam/10/2020 tertanggal 8 Desember 2020, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pendapat/tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan/pendapat Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa FLORIANUS HITU ALIAS ORI bersama-sama dengan saudara DAN BANI (DPO/belum tertangkap), saudara MAKSI ATTO Alias MAKSI (DPO/belum tertangkap), saudara SAMSON FAY Alias SOM (DPO/belum tertangkap), saudara BAI ATTO Alias BAI (DPO/belum tertangkap), dan 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2020, bertempat rumah saksi DOMINIKUS SILA di Oenino RT 007 RW 003 Desa Oenino Kecamatan Bikomi Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau

Halaman 4 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm



ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat diatas saudara DAN BANI bersama Terdakwa, saudara SOM, saudara MAKSI, saudara BAI dan 2 orang temannya saudara DAN BANI yang Terdakwa tidak kenal namanya tersebut melakukan perencanaan untuk melakukan pencurian di Oenino, Desa Oenino, Kec. Bikomi Tengah, Kab. TTU, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, sekitar jam 15.30 WITA, Terdakwa, DAN BANI, SOM, MAKSI, BAI dan 2 orang kawannya DAN BANI sama – sama menuju ke target perencanaan dengan menggunakan mobil dan setelah sampai di Kefamenanu kami langsung menuju ke tempat target dengan menggunakan mobil dan melewati Peboko, Kensulat, setelah melewati Kensulat atau tepatnya di hutan Kensulat DAN BANI menyuruh Terdakwa untuk berenti dan kemudian DAN BANI bersama SOM, MAKSI, BAI dan 2 orang temannya turun untuk memotong kayu sedangkan Terdakwa menunggu di atas mobil, setelah selesai memotong kayu lalu mereka melanjutkan perjalanan ke Oenino dan setelah sampai di tempat target kami sempat melewati rumah atau kios saksi DOMINIKUS SILA yang menjadi target dan pada saat itu DAN BANI mengatakan ini kios yang menjadi target kita, namun Terdakwa tidak berenti dan kemudian Terdakwa mengatakan “ kios masih buka “, DAN BANI mengatakan “ tenang sa “, lalu kami melewati kios ±100 meter Terdakwa langsung memutar mobil kembali ke arah kios dan sekitar ±20 atau ±30 meter Terdakwa berhenti dari tempat putar, kemudian DAN BANI, MAKSI, BAI bersama 2 orang temannya turun dari mobil 1 (satu) orang masuk kedalam kios dan seorang lagi datang menuju ke kami dan sambil mengatakan “ ada jual sapi “, lalu saksi EMANUEL SILA SUBUN Alias EMA mengatakan “ sapi ada dikios “, lalu salah satu Pelaku tersebut memasukan tangannya ke dalam saku celananya dan kemudian kayu yang tersimpan dibelakang pelaku jatuh dan saksi langsung mengatakan “itu apa“, lalu pelaku langsung mengambil kayu tersebut dan langsung memukul saksi ditangan dan di muka dan saksi langsung jatu pingsan kemudian pelaku memukul kaki saksi MARTINUS HURU Alias Hogan pada bagian kakinya. Dan salah satu pelaku melemparkan batu kearah saksi DOMINIKUS SILA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah seorang pelaku mengambil Uang milik saksi DOMINIKUS SILA Rp. 100.000.000,- juta rupiah yang disimpan di dalam tas kain warna hitam yang disimpan di dalam lemari kamarnya, dan rokok jenis “153” sebanyak 3 selof dan 4 bungkus serta 1 bungkus permen beserta 1 apk / bal biskuit roma kelapa di kios rumahnya
- sedangkan Terdakwa bersama SOM diatas mobil, lalu setelah itu Terdakwa langsung jalan keatas atau keluar dari desa Oenino, kemudian setiba di pertigaan Kuanek Terdakwa belok kiri ke arah Oelneke dan sekitar ±200 meter Terdakwa langsung putar mobil dan kembali kearah semula dan Terdakwa terus ke Kefamenanu dan setelah di Kefamenanu sekitar 1 jam lebih DAN BANI menelpon Terdakwa dan mengatakan “ kamu dimana “, lalu Terdakwa mengatakan Terdakwa di Kefa “, lalu DAN BANI mengatakan “ kamu lihat toer diatas “, lalu Terdakwa mengatakan “ ya, itu simpang tiga “, lalu DAN BANI mengatakan “ kamu cari jalan ke cabang sana tidak boleh lewat cabang tadi “, lalu Terdakwa mengatakan “ kemudian Terdakwa masuk lewat cabang Delhi, ke simpang tiga itu “, lalu Terdakwa berangkat menuju pertigaan Oelneke bersama SOM melewati Delhi dan terus ke Oelneke dan setiba di simpang tiga Oelneke Terdakwa parkir dekat rumah duka atau persis dekat pertigaan Oelneke dan selang sekitar 5 menit atau 10 menit tiba – tiba massa atau masyarakat dari Desa Oenino datang dan langsung menjuhu ke mobil Toyota Avanza warna putih dengan plat DH 1431 HD yang mana Terdakwa bersama SOM ada di atas mobil dan kemudian Terdakwa turun, lalu salah satu warga mengatakan “ dimana yang lain “, lalu Terdakwa mengatakan “ saya tidak tahu “, lalu orang tersebut mengatakan “ kamu datang buat apa disini “, lalu Terdakwa beralasan “ datang ke orang mati “, lalu orang – orang tersebut mengatakan “ dimana orang mati, kamu jangan tipu “, lalu orang – orang tersebut membuka pintu mobil dan memeriksa mobil dan melihat SOM diatas mobil, lalu orang – orang tersebut mengatakan “ ini mereka, ini mereka “, lalu orang tersebut mengatakan “ kamu dari mana “, lalu SOM menjawab “ kami dari Kefa datang dengan Terdakwa “, lalu mereka tanya balik Terdakwa “ kamu datang buat apa “, lalu Terdakwa mengatakan “ datang ke orang mati “, lalu Terdakwa mengajak mereka ke rumah orang mati namun setelah tiba di orang mati kami di usir sama keluarga orang mati atau masyarakat dari Oelneke, sedangkan SOM pada saat kami ke rumah orang mati dia langsung lari menghilang, lalu masyarakat Oenino kembali ke pertigaan Oelneke dan selang beberapa saat Terdakwa mendengar orang yang merusak mobil namun Terdakwa tidak pergi ke tempat mobil dan selang beberapa saat polisi datang.

Halaman 6 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan para pelaku mengambil Uang milik saksi DOMINIKUS SILA Rp. 100.000.000,- juta rupiah yang disimpan di dalam tas kain warna hitam yang disimpan di dalam lemari kamarnya, dan rokok jenis "153" sebanyak 3 selof dan 4 bungkus serta 1 bungkus permen beserta 1 apk / bal biscuit roma kelapa di kios rumahnya tanpa seijin saksi DOMINIKUS SILA.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para pelaku tersebut diatas mengakibatkan saksi EMANUEL SILA SUBUN mengalami bengkak dan nyeri tekan pada pipi sebelah kanan dan nyeri tekan pada punggung belakang sebelah kanan, bengkak dan nyeri takan pada pergelangan tangan kanan sesuai dengan visum et repertum Nomor 273/Visum/UV/III/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang di tanda tangani oleh dr. Ester Intan Sinaga.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para pelaku tersebut diatas mengakibatkan saksi MARTINUS HURU mengalami luka lecet pada lutut sebelah kanan, sesuai dengan visum et repertum Nomor 274/Visum/UV/III/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang di tanda tangani oleh dr. Ester Intan Sinaga.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para pelaku mengakibatkan saksi DOMINIKUS SILA mengalami kerugian sebesar ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 27 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa FLORIANUS HITU Alias ORI tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm atas nama Terdakwa FLORIANUS HITU alias ORI tersebut di atas;
3. Menanggukkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EMANUEL SILA SUBUN alias EMA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian dengan kekerasan;

Halaman 7 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm



- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah dan kios milik DOMINIKUS SILA yang beralamat di Oenino, RT 007, RW 003, Desa Oenino, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi korban dalam kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi bersama dengan MARTINUS HURU dan DOMINIKUS SILA, namun saksi tidak mengetahui siapa saja pelakunya;
- Bahwa saksi sering bertamu ke rumah DOMINIKUS SILA, karena saksi dan DOMINIKUS SILA masih ada hubungan kekeluargaan semenda, yang mana hubungan kekeluargaan tersebut terjadi karena perkawinan antara anak saksi dengan anak DOMINIKUS SILA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu jumlah pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah dan kios milik DOMINIKUS SILA sebanyak 6 (enam) orang ditambah dengan supir yang membawa mobil Avanza warna putih tersebut, yang mana saat itu supir membawa mobil tersebut berjalan secara perlahan-lahan lalu diikuti oleh keenam orang tersebut di belakang mobil, setelah itu 6 (enam) orang tersebut berjalan ke arah kios lalu 1 (satu) orang pelaku masuk ke dalam kios sementara 4 orang berdiri di depan kios, lalu 1 (satu) orang pelaku lain berjalan menghampiri saksi yang sedang duduk-duduk diperapian yang kemudian melakukan penganiayaan terhadap saksi dan MARTINUS HURU;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ciri-ciri dari para pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu:
  - Pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap saksi menggunakan baju kaos lengan pendek warna putih, celana jeans pendek warna biru, berbadan kurus, kulit hitam, kepala ditutup menggunakan kain warna merah dan menggunakan masker warna hitam, dengan tinggi badan  $\pm$  170 (kurang lebih seratus tujuh puluh) centimeter.
  - Sedangkan pelaku lainnya, saksi tidak tahu ciri-cirinya, namun saat itu para pelaku tersebut memakai masker sehingga saksi sulit untuk melihat wajah para pelaku.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari DOMINIKUS SILA, waktu itu barang-barang yang dicuri oleh para pelaku yaitu uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih, kain Beti (kain adat khas Timor untuk laki-laki) dan kain Tais (kain adat khas Timor untuk perempuan), sejumlah rokok dan beberapa biskuit serta siri pinang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari DOMINIKUS SILA, DOMINIKUS SILA pemilik uang tersebut yang dicairkan uang dari Bank BRI Unit Eban lalu membawa dan menyimpan dirumah DOMINIKUS SILA, namun uang tersebut dicuri oleh para pelaku;
- Bahwa DOMINIKUS SILA bekerja sebagai petani, namun DOMINIKUS SILA juga mempunyai usaha dagang di kiosnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa uang milik DOMINIKUS SILA sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah tersebut dibawa lalu disimpan di rumahnya karena hendak dipakai untuk melunasi angsuran salah satu mobilnya yang masih kredit;
- Bahwa cara pelaku melakukan kekerasan yaitu pada awalnya hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, sekitar pukul 19.00 WITA, ketika itu saksi pergi ke rumah DOMINIKUS SILA untuk bertamu, lalu saat itu karena cuaca yang dingin sehingga saksi bersama DENGAN ANAS LAKE, BENEDIKTA SILA, MARTINUS HURU dan ELFERIDA SILA duduk-duduk di samping rumah DOMINIKUS SILA sambil membuat perapian untuk menghangatkan badan, lalu sekitar pukul 19.30 WITA, saksi melihat ada sebuah mobil Avanza melintas dari arah atas menuju ke arah bawah, dan tak lama kemudian mobil tersebut kembali lagi ke arah atas, lalu tak beberapa lama ada beberapa orang datang ke kios milik DOMINIKUS SILA, yang mana pada saat itu ada 4 (empat) orang berdiri di depan kios, lalu 1 (satu) orang masuk kedalam kios, sementara 1 (satu) orang lagi menuju ke tempat saksi dan ANAS LAKE, BENEDIKTA SILA, MARTINUS HURU serta ELFERIDA SILA yang sedang duduk-duduk di perapian tersebut, sambil orang itu bertanya "ada jual sopi ko?", lalu saksi menjawab "sopi ada di kios", kemudian pelaku tersebut memasukan tangan kedalam saku celananya, namun tiba-tiba ada sebatang kayu yang tersimpan dibelakang pelaku jatuh ke tanah, lalu saksi bertanya "apa itu?", tetapi kemudian pelaku tersebut mengambil kayu yang jatuh dan langsung mengayunkan kayu tersebut ke arah saksi yang mengenai tangan dan wajah saksi yang membuat saksi langsung terjatuh dan pingsan, lalu tak lama kemudian saksi sadar dan melihat ternyata telah terjadi saling lempar batu selama beberapa saat antara para pelaku tersebut dengan DOMINIKUS SILA, ANAS LAKE, BENEDIKTA SILA, MARTINUS HURU serta ELFERIDA SILA, lalu tak lama kemudian para pelaku melarikan diri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik barang-barang berupa rokok dan siri pinang yang dicuri oleh para pelaku tersebut adalah DOMINIKUS SILA;

Halaman 9 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, para pelaku tersebut melakukan penganiayaan terhadap saksi dan MARTINUS HURU dengan menggunakan sebatang kayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, cara pelaku tersebut melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu pelaku memegang kayu dengan menggunakan tangan kanan, lalu kayu tersebut diayunkan ke arah saksi yang mengenai tangan kanan serta wajah saksi sebelah kanan, setelah itu pelaku melihat MARTINUS HURU hendak melarikan diri, sehingga kemudian pelaku langsung mengayunkan kayu tersebut yang mengenai lutut MARTINUS HURU, namun karena saat itu saksi langsung pingsan sehingga tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya;
- Bahwa dalam kejadian tersebut posisi antara saksi dengan pelaku tersebut saling berhadapan dengan jarak  $\pm 1$  (satu) meter, kemudian pelaku tersebut memukul saksi sebanyak 4 (empat) kali yaitu 3 (tiga) kali mengenai tangan kanan saksi dan 1 (satu) kali mengenai wajah saksi sebelah kanan;
- Bahwa selain saksi dan MARTINUS HURU, waktu itu para pelaku juga melakukan penganiayaan terhadap ELFRIDA SILA, namun saksi tidak mengetahui berapa kali pelaku tersebut melakukan penganiayaan terhadap ELFRIDA SILA;
- Bahwa keadaan penerangan di tempat kejadian tersebut terang karena ada cahaya lampu listrik di rumah DOMINIKUS SILA;
- Bahwa harga dari sehelai kain Beti (kain tenun adat Timor untuk laki-laki) sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) rupiah, sedangkan sehelai kain Tais (kain tenun adat Timor untuk perempuan) sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari DOMINIKUS SILA dan isterinya ANASTASIA LAKE bahwa waktu mobil Avanza tersebut ditangkap di cabang Oelneke, saat itu ada 2 (dua) orang yang berada di dalam mobil tersebut, namun salah satunya melarikan diri sehingga hanya meninggalkan supir kendaraan tersebut yang kemudian ditangkap oleh warga yaitu Terdakwa FLORIANUS HITU alias ORI;
- Bahwa saksi tidak tahu persis ciri-ciri kayu yang digunakan oleh pelaku tersebut untuk memukul saksi, namun sepengetahuan saksi, kayu tersebut berbentuk bulat dengan panjang  $\pm 70$  (kurang lebih tujuh puluh) centimeter dan berdiameter  $\pm 12$  (kurang lebih dua belas) centimeter dan ada paku yang ditancapkan pada ujung kayu tersebut;

Halaman 10 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa waktu itu pelaku tersebut melakukan pemukulan terhadap saksi dengan sekuat tenaga yang membuat saksi langsung jatuh dan pingsan dan saat itu saksi tidak melakukan perlawanan terhadap pelaku tersebut;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan pelaku tersebut, saksi mengalami luka gores dan bengkak di pipi bagian kanan dan pergelangan tangan kanan terkilir dan bengkak;
- Bahwa setelah penganiayaan yang dilakukan pelaku tersebut, kemudian saksi dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu untuk mendapat penanganan secara medis selama 1 (satu) bulan, yang dimana saksi sendiri yang membayar biaya pengobatan;
- Bahwa waktu itu tidak ada bantuan dari pelaku atau keluarga pelaku yang membantu biaya perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa karena wajah saksi mengalami rasa sakit karena terjadi pembengkakan serta rasa sakit dan bengkak pada tangan saksi;
- Bahwa saat itu situasi di lokasi kejadian sepi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu antara tempat mobil Avanza berwarna putih tersebut berhenti dan menurunkan para pelaku dengan tempat saksi duduk di dekat perapian tersebut berjarak  $\pm$  100 (seratus) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu tidak ada mobil lain yang datang maupun pergi di Desa Oenino selain mobil Toyota Avanza warna putih yang ditumpangi para pelaku tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

**2. DOMINIKUS SILA alias DOMI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah dan kios milik saksi yang beralamat di Oenino, RT 007, RW 003, Desa Oenino, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut adalah EMANUEL SILA SUBUN dan MARTINUS HURU, sedangkan yang menjadi pelaku dalam kejadian tersebut saksi tidak mengenal orangnya;
- Bahwa waktu itu saksi melihat secara langsung kejadian tersebut;

Halaman 11 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, sekitar pukul 20.00 WITA, ketika itu karena cuaca yang sangat dingin sehingga saksi bersama-sama dengan EMANUEL SILA SUBUN, ELFRIDA SILA, BENEDIKTA SILA, OKTO SILA, ANASTASIA LAKE dan MARTINUS HURU sedang duduk-duduk di dekat perapian, namun karena saat itu juga saksi sementara memasak nasi di dapur, sehingga kemudian saksi berjalan ke dapur untuk mengecek masakan tersebut, tetapi ketika saksi berjalan ke arah dapur, tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan minta tolong secara bersamaan dari isteri saksi atas nama ANASTASIA LAKE dan juga anak saksi atas nama OKTOVIANUS SILA yang mengatakan *"tolong...tolong... ada orang pencuri aduh tolong...tolong ada orang pencuri"*, lalu saksi langsung keluar melalui pintu samping rumah, namun seketika itu juga saksi dilempar dengan menggunakan batu oleh 2 (dua) orang pelaku, namun lemparan tersebut tidak mengenai saksi, kemudian 2 (dua) orang pelaku tersebut berjalan ke arah saksi dengan memegang kayu di tangannya masing-masing lalu berjalan dengan menundukan badan sambil tangannya mengangkat batu, sehingga saat itu juga saksi langsung lari menuju ke belakang rumah sambil berteriak minta tolong dengan mengatakan *"tolong...tolong bantu saya ada orang pencuri di saya punya rumah tolong...tolong"*, selanjutnya saksi berlari menuju ke arah rumah-rumah warga di sekitar tempat tinggal saksi untuk meminta tolong, namun saat itu tidak ada warga yang keluar dari rumahnya, kemudian saksi berlari ke arah jalan raya untuk meminta tolong kepada warga lainnya, lalu beberapa saat kemudian saksi melihat sudah banyak warga yang berdatangan ke rumah saksi dan karena sudah banyak warga barulah saksi berani kembali ke rumah dan setibanya di rumah, saksi melihat warga sedang menolong dengan mengangkat dan membangunkan EMANUEL SILA SUBUN, kemudian saksi menghampiri EMANUEL SILA SUBUN, lalu EMANUEL SILA SUBUN berkata kepada saksi *"ai...mereka pukul saya pakai kayu sampai saya tidak sadarkan diri, ini saya punya tangan mungkin patah"*, selanjutnya saksi menghampiri MARTINUS HURU lalu MARTINUS HURU berkata kepada saksi *"aduh...bapa Domi saya juga kena pukul bapak, ini saya punya kaki sakit"*, lalu saksi katakan kepada MARTINUS HURU *"saya juga dilempar, makanya saya juga lari"*, setelah itu saksi dan isteri saksi langsung masuk untuk mengecek barang-barang di dalam rumah dan kios dan ternyata saat itu saksi melihat sudah berantakan yang mana lemari pakaian telah dibongkar lalu barang-barang di kios juga berantakan dan sebagian barang-barang jualan telah dicuri oleh para pelaku;

Halaman 12 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat penganiayaan yang dilakukan 2 (dua) orang pelaku tersebut, oleh EMANUEL SILA SUBUN mengalami luka dan bengkak di pipi bagian kanan serta sakit dan bengkak pada tangan kanan, sedangkan MARTINUS HURU mengalami sakit dan bengkak pada lutut bagian kanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah kejadian tersebut, EMANUEL SILA SUBUN dan MARTINUS HURU tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa karena masih mengalami rasa sakit dan pusing;
- Bahwa waktu itu barang-barang yang dicuri oleh para pelaku di dalam rumah saksi yaitu uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan barang-barang jualan di kios yang dicuri yaitu barang-barang berupa rokok merk "153" sebanyak 3 (tiga) slof, rokok merk "menara" sebanyak 1 (satu) slof dan 4 (empat) bungkus, permen sebanyak 1 (satu) 1 (satu) bungkus, biskuit Roma Kelapa sebanyak 1 (satu) pak/bal dan siri pinang;
- Bahwa saksi menyimpan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah di rumah saksi karena uang tersebut merupakan uang kredit yang baru saja saksi cairkan di Bank BRI Unit Eban sehingga saksi membawa dan menyimpannya di rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara para pelaku melakukan pencurian tersebut, karena waktu itu saksi lari untuk menghindari lemparan batu yang dilakukan oleh 2 (dua) orang pelaku yang tidak saksi kenal, kemudian 2 (dua) orang pelaku tersebut mengikuti saksi dengan memegang kayu dan batu ditangannya masing-masing yang membuat saksi merasa takut dianiaya sehingga kemudian saksi berlari ke arah rumah warga untuk meminta pertolongan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat atau benda yang digunakan para pelaku melakukan pencurian tersebut, namun yang saksi lihat waktu itu 2 (dua) orang pelaku melempar saksi dengan menggunakan batu, lalu kedua pelaku mengikuti saksi dengan berjalan membungkukan badan sambil memegang kayu dan batu di tangannya masing-masing;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ciri-ciri dari kayu yang dipegang oleh para pelaku tersebut berbentuk bulat dan berukuran sebesar pergelangan tangan saksi dengan panjang  $\pm$  50 (lima puluh) centimeter dan berwarna putih, sedangkan batu yang dipakai oleh 2 (dua) orang pelaku untuk melempar saksi, tidak saksi ketahui ciri-cirinya karena saat itu saksi tidak bisa melihat dengan jelas bentuk batu tersebut;

Halaman 13 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm



- Bahwa waktu itu keadaan di tempat kejadian tersebut terang karena ada penerangan lampu listrik di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran dari masing-masing pelaku ketika melakukan pencurian di rumah dan kios saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

**3. MARTINUS HURU alias HOGAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah dan kios milik DOMINIKUS SILA yang beralamat di Oenino, RT 007, RW 003, Desa Oenino, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi bersama dengan EMANUEL SILA SUBUN dan DOMINIKUS SILA, sedangkan yang menjadi pelaku dalam kejadian tersebut saksi tidak mengenal orangnya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, sekitar pukul 20.00 WITA, waktu itu saksi bersama-sama dengan EMANUEL SILA SUBUN, ELFRIDA SILA, BENEDIKTA SILA, OKTO SILA dan ANASTASIA LAKE sedang duduk sambil membuat perapian karena cuaca yang dingin, lalu ada sebuah mobil jenis Toyota Avanza berwarna putih lewat kemudian berhenti dan menurunkan para pelaku, lalu mobil tersebut berjalan perlahan menuju ke arah saksi yang diikuti oleh para pelaku di belakang mobil tersebut, namun ketika sudah mendekat tiba-tiba mobil tersebut langsung berjalan terus menuju ke arah Kuanek, setelah itu salah seorang pelaku yang saksi tidak kenal masuk ke dalam kios dan hendak berbelanja, lalu OKTOVIANUS SILA berjalan ke dalam kios untuk melayani orang tersebut, sementara para pelaku lainnya berdiri di sebelah kendaraan yang saksi parkir di garasi yang terletak di samping kios tersebut, lalu salah seorang pelaku menghampiri saksi dan bertanya "ada jual sopi", kemudian EMANUEL SILA SUBUN menjawab "sopi ada di kios", lalu tiba-tiba saja ada sebatang kayu yang jatuh dari belakang pelaku, yang mana kayu tersebut diselipkan di belakang pelaku dan ditutupi dengan kain motif Bali, lalu ELFRIDA SILA bertanya kepada pelaku tersebut "om itu ada kayu yang jatuh, untuk apa itu kayu?", namun pelaku tidak menjawab, melainkan menundukan badan untuk memungut kayu yang jatuh,

Halaman 14 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm



setelah itu pelaku langsung memukul EMANUEL SILA SUBUN secara berulang kali, selanjutnya pelaku beralih mengayunkan kayu tersebut ke arah saksi yang mengenai bagian kaki, melihat kejadian itu membuat saksi merasa takut sehingga seketika itu juga saksi semua langsung lari sambil meminta pertolongan dengan meninggalkan EMANUEL SILA SUBUN yang sudah tergeletak di tanah, namun ketika saksi lari meninggalkan tempat kejadian tersebut, saat itu saksi sempat melihat para pelaku masuk ke dalam kios dan rumah milik DOMINIKUS SILA tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan para pelaku, lalu setelah beberapa saat kemudian saksi kembali ke tempat kejadian dan ternyata sudah ada banyak warga yang berada di tempat kejadian tersebut, kemudian DOMINIKUS SILA menghampiri saksi lalu saksi berkata kepada DOMINIKUS SILA "*aduh....bapak Domi saya juga kena pukul bapak, ini saya punya kaki sakit*", lalu berselang 1 (satu) jam kemudian terdengar suara teriakan warga dari arah jalan raya yang mengatakan bahwa kendaraan jenis Toyota Avanza berwarna putih tersebut sudah ditangkap oleh warga, lalu saat itu juga saksi menghidupkan mobil yang saksi parkir di garasi tersebut dan langsung menuju lokasi tertangkapnya mobil yang dikendarai oleh para pelaku, namun saat itu pengemudi mobil Toyota Avanza tersebut tidak ada lagi di mobil itu, tetapi kemudian ada beberapa warga yang memberitahukan bahwa mereka melihat pengemudi mobil tersebut sedang berada di salah satu rumah warga yang sedang berduka, lalu beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian dan langsung mengamankan pengemudi beserta mobil Toyota Avanza tersebut dan membawanya ke Kantor Polsek Miomaffo Timur;

- Bahwa sepengetahuan saksi, ciri-ciri kayu yang digunakan oleh pelaku saat melakukan penganiayaan terhadap saksi dan EMANUEL SILA SUBUN yaitu kayu berukuran sebesar pergelangan tangan saksi, berwarna putih dengan ukuran panjang  $\pm 50$  (lima puluh) centimeter;
- Bahwa waktu itu posisi saksi dan pelaku dalam keadaan berdiri sambil pelaku berjalan ke arah saksi dari depan, dengan jarak  $\pm 50$  (lima puluh) centimeter lalu pelaku memukul saksi dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu EMANUEL SILA SUBUN dan pelaku tersebut dalam posisi berdiri dan saling berhadapan dengan jarak  $\pm 50$  (lima puluh) centimeter lalu pelaku tersebut melakukan pemukulan terhadap EMANUEL SILA SUBUN secara berulang kali yang mengakibatkan EMANUEL SILA SUBUN langsung terjatuh ke tanah dan tak sadarkan diri;



- Bahwa waktu itu pelaku tersebut melakukan penganiayaan terhadap saksi dan EMANUEL SILA SUBUN dengan menggunakan kayu saja dan tidak ada alat bantu lainnya;
- Bahwa waktu itu pelaku tersebut melakukan penganiayaan terhadap saksi dan EMANUEL SILA SUBUN dengan sekuat tenaga, namun saksi dan EMANUEL SILA SUBUN tidak melakukan perlawanan terhadap pelaku tersebut;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku tersebut, saksi mengalami bengkak dan sakit pada lutut bagian kanan, sedangkan EMANUEL SILA SUBUN mengalami luka dan bengkak pada pipi kanan serta bengkak dan sakit pada tangan kanan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi dan EMANUEL SILA SUBUN tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa karena masih merasa sakit dan pusing akibat penganiayaan yang dilakukan pelaku tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu para pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah dan kios milik DOMINIKUS SILA berjumlah ada 6 (enam) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ciri-ciri dari para pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah DOMINIKUS SILA yaitu:
  - Ciri-ciri pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap saksi dan EMANUEL SILA SUBUN yakni berbadan kurus dengan tinggi badan sekitar  $\pm 165$  (seratus enam puluh lima) centimeter, rambut pendek lurus, kulit sawo matang, menutupi wajah dengan menggunakan masker, menggunakan celana pendek levis berwarna biru serta memakai kain bermotif Bali berwarna merah dan bercorak kuning, yang mana kain tersebut dipakai untuk menutupi tubuhnya.
  - Ciri-ciri pelaku yang masuk ke dalam kios dan hendak berbelanja yakni berbadan kurus dengan tinggi badan sekitar  $\pm 165$  (seratus enam puluh lima) centimeter, menutupi wajah dengan menggunakan masker, memakai celana panjang berwarna abu-abu, memakai jaket berwarna kuning dan menutupi kepalanya dengan menggunakan penutup kepala dari jaket tersebut serta berkulit sawo matang;
  - Sedangkan 4 (empat) orang pelaku lain dalam kejadian tersebut saksi tidak bisa mengenalinya karena saat itu keempat pelaku tersebut berdiri dan bersembunyi di belakang kendaraan yang saksi parkir di garasi yang berada di samping kios dan juga para pelaku tersebut menutupi wajahnya dengan memakai masker;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, antara tempat duduk saksi dekat perapian tersebut dengan kios milik DOMINIKUS SILA berjarak  $\pm$  3 (tiga) sampai 4 (empat) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu ada orang yang mengemudikan mobil Avanza tersebut tetap berada di dalam mobil dan tidak turun bersama-sama dengan pelaku lainnya untuk masuk ke kios milik DOMINIKUS SILA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu itu barang-barang yang dicuri oleh para pelaku di rumah dan kios milik DOMINIKUS SILA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mobil jenis Toyota Avanza berwarna putih yang ditangkap warga tersebut adalah benar merupakan mobil yang ditumpangi para pelaku ketika datang ke kios dan rumah DOMINIKUS SILA, yang mana saksi mengenali kendaraan tersebut dari *bumper* mobil sebelah kanan yang hampir terlepas dan kelihatan agak terbuka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran dari masing-masing pelaku waktu melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ciri-ciri dari mobil yang ditumpangi para pelaku dalam kejadian tersebut yaitu mobil Toyota Avanza, berwarna putih, dengan nomor polisi DH 1431 HD;
- Bahwa waktu itu ada orang lain yang melihat secara langsung kejadian tersebut yaitu DOMINIKUS SILA, EMANUEL SILA SUBUN, ELFRIDA SILA, BENEDIKTA SILA, OKTO SILA dan ANASTASIA LAKE, namun tidak ada yang meleraikan karena takut kepada pelaku tersebut;
- Bahwa waktu itu saksi melihat dari jarak pandang  $\pm$  100 (seratus) meter, ketika mobil Toyota Avanza tersebut memutar haluan maka ada cahaya lampu yang berasal dari mobil tersebut sehingga saksi dapat melihat dengan jelas ketika 6 (enam) orang pelaku turun dari mobil lalu berjalan ke arah kios milik DOMINIKUS SILA;
- Bahwa waktu itu orang yang mengemudikan mobil Avanza warna putih tersebut juga memakai masker dan penutup kepala sehingga saksi tidak dapat mengenali wajahnya, namun saat itu pengemudi mobil tersebut tetap berada di dalam mobil dan tidak ikut bersama pelaku lain masuk ke kios milik DOMINIKUS SILA, kemudian setelah berada di kantor polisi barulah ANASTASIA LAKE mengatakan bahwa supir mobil Avanza tersebut juga merupakan orang yang mengemudikan mobil Avanza yang ditumpangi oleh para pelaku lainnya;

Halaman 17 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu tidak ada mobil jenis Toyota Avanza berwarna putih lainnya yang melintas di Desa Oenino pada malam kejadian tersebut selain mobil yang ditumpangi para pelaku;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

#### 4. ANASTASIA LAKE alias ANAS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah dan kios milik DOMINIKUS SILA yang beralamat di Oenino, RT 007, RW 003, Desa Oenino, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi korban dalam kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut adalah suami saksi atas nama DOMINIKUS SILA bersama dengan EMANUEL SILA SUBUN dan MARTINUS HURU sedangkan yang menjadi pelaku dalam kejadian tersebut saksi tidak mengenal orangnya;
- Bahwa waktu itu saksi melihat secara langsung kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, sekitar pukul 20.00 WITA, waktu itu karena cuaca yang dingin sehingga saksi duduk-duduk di dekat perapian bersama dengan EMANUEL SILA SUBUN, ELFRIDA SILA, BENEDIKTA SILA, OKTOVIANUS SILA dan MARTINUS HURU, kemudian saksi melihat ada sebuah mobil jenis Toyota Avanza berwarna putih melintas menuju ke arah Kefamenanu, tetapi kemudian mobil tersebut berhenti dan menurunkan para pelaku, setelah itu mobil tersebut berjalan lagi secara perlahan dan memutar arah kembali ke Desa Kuanek, lalu para pelaku berjalan di belakang mobil tersebut dan ketika sudah mendekati saksi, lalu mobil tersebut berjalan terus ke arah Desa Kuanek, kemudian salah satu pelaku masuk untuk berbelanja di kios, lalu OKTOVIANUS SILA masuk ke dalam kios untuk melayani pelaku tersebut, lalu saksi melihat para pelaku yang lain berdiri di samping mobil milik saksi yang sedang di parkir di garasi atau tepat disamping kios, kemudian salah seorang pelaku lagi yang saksi tidak kenal datang menghampiri para saksi yang sedang duduk didekat perapian, lalu pelaku tersebut bertanya "ada jual sopi?", lalu EMANUEL SILA SUBUN menjawab "sopi ada di kios", tetapi tiba-tiba pelaku tersebut menjatuhkan

Halaman 18 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm



sebatang kayu yang terselip dibelakangnya, yang mana kayu tersebut terbungkus dalam sehelai kain bermotif Bali, kemudian ELFRIDA SILA bertanya kepada pelaku tersebut "om itu ada kayu yang jatuh, untuk apa itu kayu?", tetapi saat itu pelaku tidak menjawab, melainkan pelaku mengambil kayu yang jatuh tersebut dan langsung memukul EMANUEL SILA SUBUN secara berulang kali yang membuat EMANUEL SILA SUBUN langsung jatuh ke tanah dan sadarkan diri, selanjutnya pelaku beralih memukul MARTINUS HURU pada bagian kaki, kemudian karena melihat keadaan tersebut membuat saksi semua merasa takut sehingga semua yang saat itu sementara duduk-duduk di dekat perapian tersebut langsung lari meninggalkan EMANUEL SILA SUBUN yang sedang tergeletak di tanah sambil berteriak meminta tolong kepada warga yang ada di sekitar tempat tinggal saksi, kemudian para pelaku masuk kedalam kios dan rumah milik saksi, lalu beberapa saat kemudian saksi kembali ke rumah dan ternyata saat itu sudah banyak warga yang berada di rumah saksi, lalu saksi dan suami saksi atas nama DOMINIKUS SILA langsung masuk ke dalam rumah untuk mengecek keadaan dan ternyata barang-barang dalam rumah sudah berantakan yang mana semua pakaian yang ada di dalam lemari sudah berserakan di lantai, lalu saksi dan suami mengecek dan ternyata uang milik saksi yang tersimpan dalam lemari sudah dicuri oleh para pelaku, selanjutnya saksi dan suami saksi masuk ke dalam kios untuk mengecek dan ternyata saat itu barang-barang di dalam kios juga sudah dicuri oleh para pelaku, setelah itu berselang ± 1 (satu) jam kemudian saksi mendengar teriakan warga dari arah jalan raya yang mengatakan bahwa mobil jenis Toyota Avanza berwarna putih tersebut sudah ditangkap oleh warga, lalu saat itu juga MARTINUS HURU langsung menghidupkan salah satu kendaraan milik saksi lalu bersama-sama dengan saksi langsung menuju ke lokasi tertangkapnya mobil Toyota Avanza tersebut dan ketika tiba di lokasi tersebut lalu saksi melihat ternyata warga sudah mengamankan mobil Toyota Avanza berwarna putih tersebut, lalu saksi melihat ada sehelai kain motif Bali di mobil tersebut dan saksi langsung mengenalinya yakni kain yang dikenakan oleh pelaku untuk membungkus tubuhnya dan kayu yang kemudian dipakai untuk memukul EMANUEL SILA SUBUN dan MARTINUS HURU sehingga saat itu juga saksi langsung memberitahukan kepada warga bahwa kain Bali tersebut yang dikenakan pelaku yang melakukan pemukulan terhadap EMANUEL SILA SUBUN dan MARTINUS HURU, lalu tak lama kemudian polisi datang ke lokasi tersebut



- dan langsung mengamankan dan membawa mobil Toyota Avanza tersebut bersama dengan pengemudi mobil tersebut ke Kantor Polsek Miomaffo Timur;
- Bahwa waktu itu saksi menyimpan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah dalam sebuah tas berwarna hitam, kemudian meletakkan tas tersebut di dalam lemari;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, cara pelaku melakukan penganiayaan terhadap EMANUEL SILA SUBUN dan MARTINUS HURU dengan menggunakan kayu tersebut yaitu pelaku mengayunkan kayu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali ke wajah dan tubuh EMANUEL SILA SUBUN yang membuat EMANUEL SILA SUBUN langsung jatuh ke tanah dan tak sadarkan diri, lalu pelaku beralih memukul MARTINUS HURU dengan cara mengayunkan kayu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai kaki MARTINUS HURU;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, ciri-ciri dari kayu yang digunakan pelaku untuk melakukan penganiayaan terhadap EMANUEL SILA SUBUN dan MARTINUS HURU yaitu sebatang kayu berbentuk bulat berwarna putih dan berukuran sebesar pergelangan tangan saksi, dengan panjang  $\pm$  50 (lima puluh) centimeter;
  - Bahwa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah tersebut adalah uang yang dipinjam oleh suami saksi dari BRI Unit Eban, yang mana uang tersebut hendak di pergunakan untuk keperluan melunasi angsuran mobil *pick up* milik saksi dan suami saksi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu jumlah pelaku yang saksi tidak kenal tersebut datang dan melakukan pencurian serta penganiayaan ke kios dan rumah saksi sebanyak 6 (enam) orang;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu barang-barang yang dicuri oleh para pelaku di kios dan rumah milik saksi tersebut yaitu uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah kemudian barang-barang jualan di kios yaitu rokok merk "153" sebanyak 3 (tiga) slof, rokok merk "Menara" sebanyak 1 (satu) slif dan 4 (empat) bungkus, 1 (satu) bungkus permen, serta 1 (satu) pak/bal biskuit Roma Kelapa dan siri pinang;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu posisi saksi duduk di tanah bersama dengan MARTINUS HURU, sedangkan EMANUEL SILA SUBUN dalam keadaan berdiri tepat di sebelah kiri saksi dan saling berhadapan dengan pelaku tersebut, saat itu jarak antara saksi dengan EMANUEL SILA SUBUN maupun pelaku  $\pm$  40 (empat puluh) centimeter, kemudian pelaku memukul EMANUEL SILA SUBUN dengan menggunakan kayu secara berulang kali



yang mengenai tangan dan wajah EMANUEL SILA SUBUN yang membuat EMANUEL SILA SUBUN langsung jatuh ke tanah dan tak sadarkan diri tepat di sebelah kanan MARTINUS HURU, kemudian posisi saksi ketika pelaku memukul MARTINUS HURU yaitu saksi dalam keadaan berdiri, sementara MARTINUS HURU dalam posisi duduk di tanah dengan jarak antara saksi dengan pelaku serta MARTINUS HURU berjarak  $\pm$  40 (empat puluh) centimeter dan saat itu pelaku memukul MARTINUS HURU sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kaki;

- Bahwa waktu itu para pelaku hanya melakukan penganiayaan terhadap EMANUEL SILA SUBUN dan MARTINUS HURU dengan menggunakan kayu saja dan tidak ada alat bantu lainnya;
- Bahwa waktu itu saksi juga dilempari batu oleh pelaku tersebut, namun lemparan batu itu tidak mengenai saksi dan hanya mengenai kain sarung yang saksi kenakan sehingga mengakibatkan kain tersebut jatuh ke dalam perapian;
- Bahwa waktu saksi tiba di cabang Oelneke, saat itu warga sudah mengamankan Terdakwa beserta mobil Avanza tersebut dan ketika melihat Terdakwa, saat itu juga saksi langsung mencurigai bahwa Terdakwa juga merupakan salah satu dari para pelaku yang melakukan pencurian dan penganiayaan di rumah saksi tersebut, kecurigaan saksi terhadap Terdakwa tersebut semakin kuat ketika saksi melihat kain motif Bali yang ada di dalam mobil Avanza berwarna putih tersebut, kemudian ketika ditanya oleh warga, saat itu Terdakwa sempat mengaku bahwa ia adalah seorang anggota polisi, tetapi kemudian ketika semakin banyak warga yang berdatangan ke lokasi tersebut lalu Terdakwa mengaku bahwa ia datang ke lokasi tersebut karena hendak bermain kuru-kuru di salah satu rumah duka yang ada di sekitar cabang Oelneke, tetapi karena saat itu banyak warga yang mulai mencurigai Terdakwa berdasarkan jawaban-jawabannya, membuat Terdakwa mulai merasa tersudut sehingga langsung melarikan diri, tetapi kemudian dikejar dan ditangkap kembali oleh warga, lalu tak berapa lama kemudian datanglah polisi dan langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya polisi membawa Terdakwa beserta mobil Toyota Avanza tersebut ke Polsek Miomaffo Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu hanya pelaku tersebut yang melakukan penganiayaan terhadap EMANUEL SILA SUBUN dan MARTINUS HURU dan tidak ada orang lain yang membantunya;



- Bahwa waktu itu pelaku tersebut melakukan penganiayaan terhadap EMANUEL SILA SUBUN dan MARTINUS HURU dengan sengaja dan dengan sekuat tenaga;
- Bahwa waktu itu EMANUEL SILA SUBUN dan MARTINUS HURU tidak melakukan perlawanan terhadap pelaku tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat penganiayaan yang dilakukan pelaku tersebut, EMANUEL SILA SUBUN mengalami luka dan bengkak pada pipi bagian kanan serta tangan kanan korban mengalami patah tulang sehingga menimbulkan rasa sakit dan bengkak, sedangkan MARTINUS HURU mengalami bengkak dan sakit pada lutut bagian kanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah kejadian tersebut, EMANUEL SILA SUBUN dan MARTINUS HURU tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa karena masih merasakan sakit dan pusing akibat penganiayaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan penerangan di tempat kejadian tersebut terang karena ada cahaya lampu listrik di rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi waktu itu ada orang lain yang melihat kejadian tersebut yaitu EMANUEL SILA SUBUN, ELFRIDA SILA, BENEDIKTA SILA, OKTOVIANUS SILA dan MARTINUS HURU serta suami saksi DOMINIKUS SILA;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan para pelaku tersebut, saksi dan suami mengalami kerugian sejumlah Rp101.000.000,00 (seratus satu juta) rupiah;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

**5. NASRUDDIN H. M. ALI alias NASRUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian dengan kekerasan yang dilaporkan oleh korban EMANUEL SILA SUBUN pada tanggal 29 Juli 2020;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa FLORIANUS HITU alias ORI, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa, namun hubungan perkenalan serta pergaulan antara saksi dengan Terdakwa hanya sebatas antara supir dan pemilik mobil;
- Bahwa selama mengenal dan bergaul dengan Terdakwa, menurut saksi Terdakwa perilaku baik;

Halaman 22 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah sejak lama yaitu sekitar tahun 2012 atau tahun 2013 yang mana pada saat itu saksi dikenalkan oleh para sopir yang bekerja sebagai pengemudi mobil rental milik saksi, ketika itu yang bersangkutan berkenalan dengan saksi dan bermaksud bekerja pada saksi sebagai pengemudi atau sopir salah satu mobil rental milik saksi;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan pekerjaan namun yang bersangkutan sering menggunakan mobil rental milik saksi untuk melayani tamu atau orang yang akan berangkat ke suatu tempat dengan menggunakan jasa mobil rental;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi kapan terakhir kali saksi memberikan mobil kepada Terdakwa untuk melayani orang yang menggunakan jasa mobil rental milik saksi;
- Bahwa saksi mempunyai usaha pinjam pakai mobil rental dengan nama usaha menyatu dengan nama Putra Sulawesi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu Terdakwa melakukan pinjam pakai mobil milik saksi dengan type atau jenis Toyota Avanza Velos, warna putih, dengan nomor polisi DH 1431 HD, Pemilik atas nama Norma Fanta Louis, Nomor mesin: 2NRF572467 dan nomor rangka: MHKM5FA4JGK020796;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil rental milik saksi pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Toko Putera Sulawesi, yang saat itu diserahkan oleh karyawan di toko tersebut
- Bahwa meskipun nama pemilik mobil tersebut adalah Norma Fanta Louis yang merupakan adik ipar saksi tetapi karena usaha pinjam pakai mobil rental Putra Sulawesi merupakan usaha bersama keluarga sehingga nama pemiliknya masih dalam lingkup keluarga;
- Bahwa usaha mobil rental Putra Sulawesi milik saksi adalah bentuk perusahaan yang disahkan dalam Akta notaris;
- Bahwa mekanisme atau tata cara melakukan pinjam pakai mobil rental milik saksi yaitu pemakai harus mengisi formulir atau nota yang berisi identitas peminjam, yang didalamnya tercatat nama peminjam, alamat sejam waktu melakukan peminjaman mobil, setelah itu peminjam bisa langsung membawa mobil yang dipinjam;
- Bahwa dalam nota peminjaman tersebut, tidak tercatat berapa lama peminjam melakukan peminjaman mobil, karena hal tersebut sepenuhnya tergantung berapa lama peminjam memakai mobil tersebut;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut, kemudian saksi mendapat informasi dari kepolisian bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh warga Desa Oenino

Halaman 23 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan mobil milik saksi, waktu itu polisi mengirimkan foto mobil tersebut melalui *handphone*, sehingga kemudian saksi menyuruh salah satu karyawan untuk mengecek kembali nota pinjam pakai mobil dan ternyata yang tertera dalam nota adalah peminjam atas nama Terdakwa FLORIANUS HITU alias ORI dan mobil yang dipinjam adalah mobil Toyota Avanza berwarna putih dengan nomor polisi DH 1431 HD, lalu saksi pergi ke lokasi tempat mobil tersebut diamankan dan ternyata benar saat itu saksi melihat mobil rental milik saksi tersebut sudah dalam keadaan rusak, yang mana kaca mobil telah dihancurkan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Terdakwa melakukan pinjam pakai mobil tersebut, lalu berselang 3 (tiga) hari kemudian barulah terjadi peristiwa pencurian dan penganiayaan tersebut;
- Bahwa waktu terjadi peristiwa tersebut, saat itu juga saksi langsung menghubungi Terdakwa melalui *handphone* untuk mengecek kebenaran masalah itu, namun saat itu *handphone* Terdakwa tidak dapat dihubungi;
- Bahwa setelah dibawa ke kantor polisi, lalu saksi sempat bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia bersedia untuk mengganti kerusakan mobil tersebut namun apabila tidak bisa maka Terdakwa menjaminkan mobil dan sepeda motor milik Terdakwa sebagai jaminannya;
- Bahwa selama menggunakan jasa mobil (rental) milik saksi, Terdakwa tidak pernah bermasalah atau menunggak pembayaran jasa pinjam pakai mobil tersebut;
- Bahwa harga sewa mobil rental milik saksi jika dipinjam pakai untuk sehari pemakaian maka harganya sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi apakah ada orang lain yang pernah bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pinjam pakai mobil (rental) milik saksi pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, sekitar pukul 13.00 WITA;
- Bahwa dapat saksi pastikan bahwa ketika Terdakwa melakukan pinjam pakai mobil rental tersebut, didalam mobil tersebut tidak ada muatan kayu dan batu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah peminjam menggunakan jasa mobil rental kemudian mengembalikannya, sering ada barang-barang milik penyewa yang ketinggalan di dalam mobil seperti makan, snack dan minuman serta bungkusannya dos;

Halaman 24 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dapat saksi pastikan bahwa mobil rental milik saksi selalu dalam keadaan bersih ketika orang akan menyewanya dan juga setiap kali orang mengembalikan mobil tersebut juga dalam keadaan bersih;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak secara langsung melakukan pinjam pakai mobil tersebut kepada saksi melainkan melalui karyawan, kemudian setelah kejadian tersebut barulah saksi sempat menanyakan kepada karyawan yang memberikan mobil tersebut kepada Terdakwa, yang mana saat itu karyawan tersebut mengaku kepada saksi bahwa waktu melakukan pinjam pakai mobil, Terdakwa meminta dan menginginkan mobil dengan kaca yang gelap;
- Bahwa saksi masih membutuhkan mobil tersebut untuk dapat dioperasikan kembali untuk usaha pengangkutan perusahaan saksi, namun karena saksi masih menunggu proses hukum yang berjalan mengingat mobil tersebut juga merupakan barang bukti dalam kejadian tersebut, namun saksi masih menginginkan mobil tersebut dikembalikan kepada saksi untuk menjalankan usaha saksi tersebut;
- Bahwa waktu terakhir kali Terdakwa melakukan pinjam pakai mobil milik saksi, saat itu Terdakwa tidak memberitahukan berapa lama Terdakwa memakai mobil tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

**6. DANIAL BANI alias DAN BANI alias DB**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian dengan kekerasan yang dilaporkan oleh EMANUEL SILA SUBUN pada tanggal 29 Juli 2020;
- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah dan kios milik DOMINIKUS SILA yang beralamat di Oenino, RT 007, RW 003, Desa Oenino, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa waktu itu saksi juga terlibat dalam peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut sebagai salah satu pelaku dalam kejadian tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian pencurian adalah pemilik kios dan rumah yang saksi tidak kenal namanya, sedangkan yang menjadi korban kekerasan atau penganiayaan yaitu beberapa orang yang saat itu sedang duduk dekat perapian di samping kios tersebut namun saksi tidak kenal namanya, kemudian yang menjadi pelaku dalam kejadian tersebut adalah saksi sendiri bersama-sama dengan Terdakwa FLORIANUS HITU alias ORI

*Halaman 25 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm*



dan 6 (enam) orang pelaku lainnya yaitu MAKSI ATTO, BAI ATTO, SIMSON FAY, SENO BABYS, SEPO dan NASI ATTO;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana yaitu:
  - Pada tahun 2011, saksi pernah menjalani hukuman dengan putusan Pengadilan selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dalam kasus pencurian sepeda motor.
  - Pada tahun 2013, saksi pernah menjalani hukuman dengan putusan Pengadilan selama 8 (delapan) bulan dalam kasus pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa waktu itu jumlah pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan sebanyak 8 (delapan) orang yaitu: saksi sendiri DANIAL BANI alias DAN BANI alias DB bersama dengan Terdakwa FLORIANUS HITU alias ORI, MAKSI ATTO, BAI ATTO, SIMSON FAY, SENO BABIS, SEPO dan NASI ATTO;
- Bahwa tempat tinggal atau domisili para pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu Terdakwa FLORIANUS HITU alias ORI bertempat tinggal di Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, sedangkan saksi bersama dengan MAKSI ATTO, BAI ATTO, SIMSON FAY, SENO BABIS, SEPO dan NASI ATTO bertempat tinggal di Obes, Desa Tumu, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa dalam kejadian tersebut Terdakwa FLORIANUS HITU alias ORI tidak turut melakukan pencurian atau penganiayaan, karena waktu itu Terdakwa sebagai sopir yang mengemudikan mobil dan juga bertugas menjaga mobil bersama dengan SIMSON FAY, sedangkan yang masuk untuk melakukan pencurian adalah saksi, MAKSI ATTO, BAI ATTO, SENO BABIS, SEPO dan NASI ATTO, lalu setelah melakukan pencurian kemudian saksi bersama rekannya semua lari ke dalam hutan dan setelah sampai di dalam hutan, barang-barang hasil curian tersebut dikeluarkan dari dalam karung dan saat itu saksi melihat barang-barang yang diambil antara lain: rokok merk "153" sebanyak 6 (enam) bungkus, minyak rambut "Tanco" sebanyak 6 (enam) buah, *handbody* sebanyak 6 (enam) botol, odol gigi "Pepsodent" sebanyak 1 (satu) pak, biskuit sebanyak 2 (dua) bungkus, minuman Ale-Ale sebanyak 1 (satu) dos dan Rexona sebanyak 5 (lima) *sachet*, sedangkan tidak ada uang yang diambil oleh pelaku lainnya;
- Bahwa waktu itu pelaku yang masuk ke dalam kompleks kios dan rumah yang menjadi korban pencurian tersebut ada 6 (enam) orang yaitu: saksi, MAKSI ATTO, BAI ATTO, SENO BABIS, SEPO dan NASI ATTO, namun yang masuk

Halaman 26 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm



ke dalam kios dan rumah untuk melakukan pencurian adalah BAI ATTO, SEPO dan NASI ATTO, sedangkan saksi bersama MAKSI ATTO dan SENO BABIS bertugas menjaga di luar kios dan rumah tersebut, yang mana saat itu saksi bertugas berjaga-jaga di arah jalan raya bagian bawah, sedangkan SENO BABIS bertugas berjaga-jaga di arah jalan raya bagian atas dan MAKSI ATTO berjaga-jaga di sekitar pekarangan depan kios dan rumah tersebut;

- Bahwa peran dari masing-masing pelaku yang melakukan pencurian tersebut antara lain:
  - Saksi berperan sebagai perencana dan juga melakukan pencurian, yang mana pada saat itu saksi bertugas mengamankan dengan berjaga-jaga di samping sebelah kiri rumah atau tepatnya di belakang mobil milik tuan rumah yakni di arah jalan raya bagian bawah.
  - Terdakwa FLORIANUS HITU alias ORI adalah sopir atau orang mengemudikan mobil yang juga berperan sebagai perencana dan sebagai penunjuk jalan yang menunjukkan rumah yang menjadi target pencurian kepada para pelaku yang lain, serta bertugas menjaga mobil tersebut bersama dengan SIMSON FAY.
  - SIMSON FAY berperan sebagai penjaga mobil bersama-sama dengan Terdakwa FLORIANUS HITU alias ORI.
  - MAKSI ATTO dan SENO BABIS berperan sebagai pemotong kayu dan juga melakukan pencurian, yang mana saat berada di rumah yang menjadi target pencurian, MAKSI ATTO bertugas berjaga-jaga di sekitar pekarangan depan kios dan rumah tersebut, sedangkan SENO BABIS bertugas menjaga di luar kios dan rumah tersebut atau tepatnya di arah jalan raya bagian atas, kemudian keduanya yang melakukan penganiayaan terhadap para korban yang saat itu sedang duduk-duduk dekat perapian.
  - BAI ATTO, SEPO dan NASI ATTO berperan sebagai pemotong kayu dan juga bertugas masuk untuk melakukan pencurian di dalam kios dan rumah korban;
  - Bahwa waktu itu saksi bersama-sama dengan Terdakwa FLORIANUS HITU alias ORI mengadakan perencanaan untuk melakukan pencurian dan penganiayaan di rumah korban yang terletak di Oenino, Desa Oenino, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Obes, RT 001, RW 003, Desa Tumu, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari rencana tersebut yakni saat itu Terdakwa FLORIANUS HITU alias ORI mengatakan kepada saksi *"kita akan melakukan pencurian di Oenino, Desa Oenino, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, karena saya sudah pergi lihat lokasi, jadi siap orang-orang supaya nanti kita berangkat kesana"*, setelah itu kemudian saksi mengajak MAKSI ATTO, SIMSON FAY, BAI ATTO, SENO BABIS, SEPO dan NASI ATTO untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa cara saksi, MAKSI ATTO, BAI ATTO, SENO BABIS, SEPO dan NASI ATTO melakukan pencurian tersebut yaitu awalnya saat berada diatas mobil para pelaku sudah berbagi peran atau tugas sehingga ketika saksi bersama rekannya turun dari mobil, saksi bersama rekannya langsung menuju ke kios dan rumah yang menjadi target pencurian kemudian selanjutnya para pelaku langsung beraksi sesuai dengan tugasnya masing-masing yakni ada yang menjaga di sebelah kanan dan kiri rumah tersebut lalu ada yang melakukan pencurian di dalam kios dan rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020, Terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan *"datang sudah saya sudah dapat lokasi bagus!"*, lalu saksi katakan *"saya cari orang dulu"*, setelah itu beberapa hari kemudian yaitu pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, saat pagi hari Terdakwa kembali menelpon saksi dan bertanya dengan mengatakan *"sudah dapat orang ko belum, kalau sudah datang sudah sekarang"*, lalu saksi menjawab *"Iya"*, kemudian saat itu juga saksi langsung berangkat ke Kefamenanu bersama dengan SIMSON FAY dan tiba di Kefamenanu sekitar pukul 12.00 WITA, kemudian saksi menelpon Terdakwa dengan mengatakan *"kamu ada dimana?"*, lalu Terdakwa menjawab *"saya ada di rumah"*, lalu saksi menjawab *"saya sekarang ada di Pasar Baru, jadi kamu datang kesini!"*, lalu Terdakwa menjawab *"Iya"*, selanjutnya Terdakwa datang ke Pasar Baru dan bertemu dengan saksi lalu kami makan di warung, kemudian setelah selesai makan lalu Terdakwa mengajak saksi mencari mobil yang akan dipakai untuk memuat teman-teman saksi di Ayotupas, kemudian saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa dan langsung pergi ke tempat rental mobil dan setibanya di tempat rental mobil lalu Terdakwa langsung bertemu dengan salah seorang karyawan yang kemudian memberikan kunci mobil rental tersebut, setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi *"oto sudah ada jadi kita berangkat sudah"*, selanjutnya saksi dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa untuk menyimpan sepeda motor milik saksi, selanjutnya saksi dan Terdakwa pergi lagi ke Pasar Baru dengan

Halaman 28 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan mobil rental tersebut untuk menjemput SIMSON FAY yang sedang menunggu di warung makan tersebut, kemudian selanjutnya saksi bersama Terdakwa dan SIMSON FAY langsung berangkat ke Ayotupas dan setiba di Ayotupas, selanjutnya saksi, Terdakwa dan SIMSON FAY langsung pergi untuk menonton sabung ayam, kemudian saksi, Terdakwa dan SIMSON FAY pulang ke rumah saksi dan dalam perjalanan, saksi sempat berkata kepada Terdakwa *"hari Sabtu, hari pasar jadi hari Sabtu kita main ayam"* dan setelah tiba di rumah saksi lalu kami beristirahat, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, saksi pergi ke tempat sabung ayam untuk bermain sabung ayam dari pukul 11.00 WITA, hingga pukul 18.00 WITA dan setelah kembali ke rumah lalu Terdakwa berkata kepada saksi *"bagaimana kawan, kita sudah pakai oto selama 3 (tiga) hari"*, lalu saksi katakan *"aduh kawan, saya ada kalah main ayam dan uang oto saya ada pakai"*, kemudian Terdakwa katakan *"terus ini bagaimana"*, lalu saksi katakan *"tenang saja"*, setelah itu saksi, Terdakwa dan SIMSON FAY beristirahat, kemudian pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, saksi dan Terdakwa mulai menyusun rencana sambil mencari teman-teman untuk melakukan pencurian di Oenino, Desa Oenino, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, sekitar pukul 15.30 WITA, saksi bersama dengan Terdakwa, MAKSI ATTO, BAI ATTO, SIMSON FAY, SENO BABIS, SEPO dan NASI ATTO berangkat ke Kefamenanu dan selanjutnya menuju ke lokasi yang menjadi target pencurian dengan menggunakan mobil rental tersebut yang melewati rute Peboko dan Kensulat, namun dalam perjalanan melewati hutan yang ada di Kensulat, Terdakwa menghentikan mobil tersebut lalu Terdakwa menyuruh saksi dan rekannya untuk memotong kayu sebagai persiapan saat berada di lokasi, lalu MAKSI ATTO, BAI ATTO, SENO BABIS, SEPO dan NASI ATTO turun dari mobil lalu memotong kayu di hutan tersebut, sementara Terdakwa tetap berada di dalam mobil, sedangkan saksi menunggu di samping mobil sementara SIMSON FAY masuk ke dalam hutan untuk buang air, selanjutnya setelah selesai memotong kayu lalu saksi dan rekannya meletakkan kayu-kayu tersebut di dalam mobil rental dan melanjutkan perjalanan ke Desa Oenino, kemudian setelah sampai di lokasi yang dituju, lalu Terdakwa menjalankan mobil tersebut secara perlahan-lahan sambil Terdakwa menunjukkan kepada para pelaku kios dan rumah yang menjadi target dan saat sudah berada di depan lokasi tersebut, Terdakwa menghentikan mobil sejenak lalu Terdakwa menunjuk kios dan rumah tersebut sambil Terdakwa berkata *"ini*

*Halaman 29 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm*



*kios yang menjadi target kita*”, dan karena saat itu perhatian saksi dan rekannya hanya tertuju pada kios dan rumah tersebut sehingga mobil yang saksi dan rekannya tumpangi sempat berjalan melewati kios dan rumah tersebut, lalu Terdakwa berkata lagi *“itu kios masih buka”*, lalu saksi katakan *“tenang sa”*, lalu setelah mobil berjalan melewati kios tersebut sejauh ± 100 (seratus) meter, lalu Terdakwa memutar arah dan kembali ke arah kios tersebut dan ketika mobil berjalan sejauh ± 20 (dua puluh) meter sampai ± 30 (tiga puluh) meter, lalu Terdakwa menghentikan mobil tersebut lalu saksi bersama MAKSI ATTO, BAI ATTO, SENO BABIS, SEPO dan NASI ATTO turun dari mobil, sedangkan Terdakwa dan SIMSON FAY tetap berada di dalam mobil, setelah itu Terdakwa langsung menjalankan mobil tersebut ke arah atas kemudian keluar dari Desa Oenino, selanjutnya saksi bersama MAKSI ATTO, BAI ATTO, SENO BABIS, SEPO dan NASI ATTO langsung masuk ke lokasi rumah tersebut, dan seketika itu saksi langsung mengambil posisi dengan berjalan ke sebelah kiri kios, sedangkan MAKSI ATTO dan SENO BABIS langsung mengambil posisi untuk berjaga-jaga di sebelah kanan kios atau rumah korban, sementara BAI ATTO, SEPO dan NASI ATTO masuk ke dalam kios dan rumah korban, kemudian waktu itu MAKSI ATTO melakukan penganiayaan terhadap beberapa orang yang sedang duduk di dekat perapian yang berada di sebelah kanan rumah korban, sehingga kemudian membuat orang-orang yang mengalami penganiayaan tersebut berteriak meminta tolong hingga warga berdatangan ke lokasi kejadian, lalu saksi dan MAKSI ATTO serta SENO BABIS melempari warga yang datang ke lokasi kejadian, setelah itu BAI ATTO, SEPO dan NASI ATTO keluar dari dalam kios dan rumah tersebut, selanjutnya karena saat itu warga mengejar Terdakwa, saksi dan rekan-rekannya sehingga lari melewati belakang rumah korban menuju ke hutan dan setelah sampai di tengah hutan, saksi menelpon Terdakwa dengan mengatakan *“kamu dimana?”*, lalu Terdakwa menjawab *“saya ada di Kefa”*, lalu Terdakwa kembali bertanya kepada saksi dengan mengatakan *“kamu dimana?”*, lalu saksi menjawab *“kami sudah keluar dan sekarang ada dibawah gunung batu”*, kemudian Terdakwa menyuruh saksi dengan berkata *“kalau begitu jalan ikut samping gunung ko lurus datang sampai ketemu kuburan”*, lalu saksi katakan *“Iya”*, kemudian setelah sampai di kuburan lalu saksi kembali menelpon Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada saksi *“saya sudah ditahan oleh warga Desa Oenino”*, lalu saksi bertanya *“kamu ditahan di mana?”*, lalu Terdakwa menjawab *“saya ditahan di cabang dekat tower dan warga sudah tahan oto dan kasi rusak oto”*, kemudian saksi



bertanya lagi “*Son ada dimana?*”, lalu Terdakwa menjawab “*Son tidak ada, dia sudah lari jadi kamu kasi mati hp sudah, soalnya ini warga sudah lapor polisi*”, setelah itu saksi bersama dengan MAKSI ATTO, BAI ATTO, SENO BABIS, SEPO dan NASI ATTO mencari jalan sendiri menuju ke Kefamenanu dengan berjalan kaki hingga sampai di SMA Negeri 3 Kefamenanu, selanjutnya berjalan menuju ke Pasar Lama Kefamenanu kemudian langsung menuju ke terminal bus untuk menunggu angkutan sekitar pukul 05.00 WITA, lalu MAKSI ATTO, BAI ATTO, SENO BABIS, SEPO dan BAI ATTO menaiki sebuah mobil *pick up* dari terminal bus Kefamenanu dan turun di Oeperigi, sedangkan saksi dan NASI ATTO menaiki motor ojek dan turun di km. 10 jurusan Kupang dan selanjutnya menumpang bus rute Kupang dari km. 10 jurusan Kupang dan turun di Oeperigi, dan setelah turun dari bus lalu saksi menelpon SIMSON FAY dan menyuruhnya untuk menyusul ke Oeperigi, lalu berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian SIMSON FAY datang dan selanjutnya berjalan kaki dari Oeperigi sampai ke Ayotupas;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui nama tempat atau lokasi yang menjadi target pencurian tersebut, karena saksi bukan orang yang berdomisili di Kabupaten Timor Tengah Utara, tetapi karena waktu itu Terdakwa yang mengetahui dan juga yang menunjukkan tempat itu sehingga saksi dan pelaku lainnya mengetahui nama lokasi tersebut yakni di Desa Oenino yang kemudian mendatangi lokasi tersebut lalu melakukan pencurian dan penganiayaan terhadap para korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang pertama kali berinisiatif untuk melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa, karena pada waktu itu Terdakwa yang pertama kali menelpon saksi dan menyuruh saksi untuk mencari orang-orang untuk melakukan pencurian tersebut, bahwa ketika dalam percakapan melalui telepon Terdakwa menyuruh saksi untuk mencari orang yang gesit dan lincah karena tempat yang menjadi target pencurian berada di Desa Oenino, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang mana tempat yang menjadi target pencurian tersebut adalah kios dan rumah yang menyimpan uang dalam jumlah yang banyak, kemudian Terdakwa juga yang mengajak saksi untuk menyusun rencana serta Terdakwa pula yang menentukan waktu kapan pencurian tersebut dilakukan serta Terdakwa juga yang menyuruh untuk memotong kayu sebagai persiapan untuk dibawa ke lokasi untuk mengantisipasi jika terjadi perlawanan dari pemilik kios dan rumah tersebut;

Halaman 31 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm



- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengetahui bahwa di kios dan rumah yang beralamat di Desa Oenino tersebut tersimpan uang dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa setelah pemilik kios dan rumah serta orang-orang yang menjadi korban penganiayaan tersebut berteriak meminta tolong lalu datanglah banyak warga ke lokasi kejadian yang membuat saksi dan para pelaku lain merasa takut sehingga kemudian bergegas mengambil barang-barang curian yang telah dimasukkan di dalam karung lalu melarikan diri ke hutan dan setelah sampai di tempat yang aman lalu kami membuka karung yang berisi barang-barang curian dan ternyata tidak ada uang yang dibawa, saat itu barang-barang yang berhasil dibawa hanya berupa rokok, odol gigi, minyak rambut, permen dan biskuit;
- Bahwa waktu itu saksi sempat bertanya kepada BAI ATTO, SEPO dan NASI ATTO yang bertugas masuk untuk melakukan pencurian ke dalam kios dan rumah, namun ketiga pelaku tersebut mengatakan tidak ada uang yang berhasil dicuri;
- Bahwa waktu saksi bersama pelaku lainnya tiba di lokasi kejadian, saat itu kios tersebut masih dibuka dan saat itu masih ada orang yang sedang duduk-duduk di dekat perapian di samping kios tersebut;
- Bahwa waktu itu saksi bersama dengan Terdakwa dan MAKSI ATTO, BAI ATTO, SIMSON FAY, SENO BABIS, SEPO serta NASI ATTO melakukan pencurian dan penganiayaan di tempat kejadian tersebut dengan menggunakan mobil, parang dan kayu;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan masing-masing pelaku ketika melakukan pencurian dan penganiayaan tersebut yaitu:
  - Saat itu saksi memegang parang dan berperan atau bertugas mengamankan dengan berjaga-jaga di luar yakni di samping sebelah kiri rumah atau tepatnya di belakang mobil milik tuan rumah yakni di arah jalan raya bagian bawah.
  - Sedangkan Terdakwa berperan sebagai sopir atau orang mengemudikan mobil dan juga bertugas menjaga mobil tersebut bersama dengan SIMSON FAY.
  - Lalu SIMSON FAY berperan sebagai penjaga mobil bersama-sama dengan Terdakwa Florianus Hitu alias Ori.
  - Kemudian MAKSI ATTO dan SENO BABIS membawa parang, namun parang tersebut ditinggalkan diatas mobil dan hanya membawa kayu yang mana kayu tersebut diselipkan dibelakang tubuhnya, kemudian MAKSI

*Halaman 32 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm*



ATTO bertugas berjaga-jaga di sekitar pekarangan depan kios dan rumah tersebut, sedangkan SENO BABIS bertugas menjaga di luar kios dan rumah tersebut atau tepatnya di arah jalan raya bagian atas, kemudian keduanya yang melakukan penganiayaan terhadap para korban yang saat itu sedang duduk-duduk dekat perapian dengan menggunakan kayu tersebut.

- Selanjutnya BAI ATTO, SEPO dan NASI ATTO juga membawa parang, namun parang tersebut ditinggalkan diatas mobil dan hanya membawa kayu yang mana kayu tersebut diselipkan dibelakang tubuhnya, yang mana ketiganya adalah orang yang memotong kayu di tengah hutan dan juga bertugas masuk untuk melakukan pencurian di dalam kios dan rumah korban;
- Bahwa ciri-ciri dari mobil yang digunakan oleh saksi bersama Terdakwa, MAKSI ATTO, BAI ATTO, SIMSON FAY, SENO BABIS, SEPO dan NASI ATTO adalah jenis Toyota Avanza berwarna putih namun saksi tidak mengetahui berapa nomor polisi dari mobil tersebut, sedangkan ciri-ciri dari parang yang dibawa saksi adalah jenis klewang warna putih, dengan panjang  $\pm$  60 (enam puluh) centimeter, gagang terbuat dari tanduk sapi berwarna hitam, dengan sarung yang terbuat dari kulit sapi berwarna cokelat;
- Bahwa waktu itu yang mengatur strategi untuk melakukan pencurian tersebut adalah MAKSI ATTO;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa rumah yang menjadi target pencurian di Desa Oenino tersebut terdapat uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik kain bermotif Bali yang digunakan oleh salah seorang pelaku yang melakukan penganiayaan di tempat kejadian, yang kemudian kain tersebut ditemukan oleh isteri pemilik kios dan rumah di dalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa saat ditangkap oleh warga Desa Oenino adalah Terdakwa;
- Bahwa waktu melakukan pencurian dan penganiayaan tersebut, saat itu saksi dan semua pelaku menggunakan kain penutup kepala dan masker untuk menutup wajah agar tidak dikenali oleh korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ciri-ciri dari parang yang dibawa oleh masing-masing pelaku yaitu MAKSI ATTO, BAI ATTO, SENO BABIS, SEPO dan NASI ATTO adalah parang jenis parang panjang namun saksi tidak mengetahui ukurannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ciri-ciri dari kayu yang dibawa oleh para pelaku yakni MAKSI ATTO, BAI ATTO, Seno Babys, SEPO dan NASI ATTO dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa ketika saksi dan para pelaku tersebut melakukan pencurian dan penganiayaan di tempat kejadian, saat itu keadaan penerangan di lokasi tersebut terang karena ada penerangan lampu listrik yang berada di kios dan rumah korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu hanya saksi, Terdakwa serta MAKSI ATTO, BAI ATTO, SENO BABS, SIMSON FAY, SEPO dan NASI ATTO yang melakukan pencurian dan penganiayaan di kios dan rumah korban dan tidak ada orang lain lagi yang turut terlibat dalam kejadian tersebut;
- Bahwa waktu itu ada 6 (enam) orang pelaku yang lari ke dalam hutan dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut yaitu saksi bersama dengan MAKSI ATTO, BAI ATTO, SENO BABIS, SEPO dan NASI ATTO;
- Bahwa saksi ditangkap di Niki-Niki terkait dengan masalah pencurian dan penganiayaan di Desa Oenino tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu yang melakukan penganiayaan terhadap orang-orang sedang duduk-duduk di dekat perapian yang berada di samping kios tersebut adalah MAKSI ATTO;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu hanya 1 (satu) orang saja yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh MAKSI ATTO;
- Bahwa sesuai dengan pembagian peran maka waktu itu yang bertugas untuk masuk ke dalam kios dan rumah untuk melakukan pencurian adalah BAI ATTO, SEPO dan NASI ATTO, namun saksi tidak mengetahui secara pasti siapakah diantara ketiga pelaku tersebut yang melakukan pencurian barang-barang berupa rokok, minyak rambut, *handbody*, odol gigi, biskuit, minuman Ale-Ale serta Rexona, kain Beti (kain adat khas Timor untuk laki-laki) dan kain Tais (kain adat khas Timor untuk perempuan);
- Bahwa saksi tidak mengetahui BAI ATTO, SEPO dan NASI ATTO telah berhasil mencuri uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah karena saksi tidak diberitahu tentang keberadaan uang tersebut;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut bukan pertama kali saksi lakukan tetapi saksi sudah sering melakukan pencurian berulang kali;
- Bahwa saksi pernah melakukan pencurian yaitu:
  - Saksi pernah melakukan pencurian sepeda motor di Soe pada tahun 2011 dan menjalani hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan bersama dengan pelaku lain atas nama Jon Tefa dan Melki Hala.

Halaman 34 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm



- Saksi pernah melakukan pencurian seorang diri yakni mencuri sebuah laptop di Lasiana-Kupang pada tahun 2013, namun waktu itu tidak tertangkap.
- Saksi pernah melakukan pencurian dengan kekerasan yakni mencuri sepeda motor di Soe pada tahun 2013 dan dihukum selama 8 (delapan) tahun bersama pelaku lainnya atas nama Anton.
- Saksi pernah melakukan pencurian dengan pemberatan di Desa Aenan, Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2020, yang mana pada waktu itu saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa, FRIDUS, SAMUEL dan OM BOTAK, namun pencurian tersebut gagal.
- Saksi melakukan pencurian dengan kekerasan di Desa Oenino, Kabupaten Timor Tengah Utara, pada tahun 2020, yang mana pencurian tersebut saksi lakukan bersama pelaku lainnya atas nama Terdakwa Florianus Hitu alias Ori, MAKSI ATTO, BAI ATTO, SIMSON FAY, Seno Babys, SEPO dan NASI ATTO.
- Bahwa alasan saksi melakukan pencurian tersebut karena diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

**7. RUSLAN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian dengan kekerasan yang dilaporkan oleh EMANUEL SILA SUBUN pada tanggal 29 Juli 2020;
- Bahwa kapasitas saksi dalam masalah pencurian dengan kekerasan yang dilaporkan oleh EMANUEL SILA SUBUN adalah sebagai penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pelaku yang berkaitan dengan masalah tersebut;
- Bahwa sebagai penyidik, setelah menerima laporan tentang peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut lalu saksi meminta klarifikasi berupa tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang saat itu masih berstatus sebagai Tersangka, saat itu saksi bacakan pula hak-haknya sebagai Tersangka yaitu hak untuk didampingi Penasihat Hukum sesuai dengan KUHAP, namun saat itu Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum namun penyidik tetap menunjuk Penasihat Hukum yang mendampingi dalam pemeriksaan tersebut yaitu Adelci J. A. Teiseran, S.H.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai Tersangka, saat itu Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Adelci J. A. Teiseran, S.H., karena sedang ada kesibukan yang tak bisa ditinggalkan sehingga kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa lalu hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan setelah itu saksi memberikan BAP tersebut kepada Terdakwa untuk dibaca, kemudian setelah membaca barulah Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut setelah Penasihat Hukum sudah hadir dan selanjutnya saksi memberikan BAP tersebut untuk ditandatangani Penasihat hukum tersebut;
- Bahwa secara teknis metode pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa saat itu yaitu saksi mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab, lalu hasil pemeriksaan itu saksi ketik dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa selain melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai Tersangka, waktu itu sebagai penyidik saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi antara lain saksi-saksi yang menjadi korban pencurian dan penganiayaan serta saksi lain diantaranya tetangga korban dan mantan kepala desa Oenino;
- Bahwa waktu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai tersangka, saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa-lah yang merencanakan pencurian tersebut;
- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa sebagai Tersangka yaitu:
  - Bahwa Terdakwa yang pertama kali mempunyai ide atau rencana untuk melakukan pencurian di kios dan rumah milik DOMINIKUS SILA.
  - Bahwa waktu itu kios dan rumah milik DOMINIKUS SILA menjadi target pencurian karena Terdakwa mendapatkan informasi dari OM YAN DILER bahwa di rumah DOMINIKUS SILA ada menyimpan uang.
  - Bahwa OM YAN DILER tinggal di Oenak, Desa Oenak, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan bekerja di Diler Yamaha, PT. Sekawan Kefamenanu.
  - Bahwa waktu itu informasi yang disampaikan oleh OM YAN DILER kepada Terdakwa bahwa di rumah DOMINIKUS SILA terdapat uang sejumlah antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Halaman 36 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm



- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi tentang uang milik DOMINIKUS SILA, saat Terdakwa bertamu ke rumah OM YAN DILER di Oenak.
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2020, sekitar pukul 15.00 WITA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa, yang mana ketika itu Terdakwa berangkat dari rumah dan pergi untuk bertemu dengan MARSELUS EFI di rumah BAS BINSASI bertempat di Air Bak, Desa Oesena, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang mana saat itu tujuan Terdakwa bertemu dengan MARSELUS EFI yakni untuk meminta uang pembayaran sewa mobil rental, namun karena saat itu MARSELUS EFI tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa dan MARSELUS EFI pergi ke Oenak untuk bertemu dengan OM YAN DILER di rumahnya, lalu ketika bertemu dengan OM YAN DILER, Terdakwa meminta OM YAN DILER untuk membayar biaya sewa mobil rental, namun saat itu OM YAN DILER tidak mempunyai uang, kemudian OM YAN DILER memberitahukan kepada Terdakwa bahwa di Oenino ada pemilik kios yang memiliki dan menyimpan uang sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu sekitar 1 (satu) minggu dari pertemuan tersebut Terdakwa pergi mengecek lokasi kios dan rumah yang dimaksudkan OM YAN DILER tersebut di Desa Oenino, namun saat itu Terdakwa tidak melihat lokasi tersebut, kemudian Terdakwa kembali dan ketika sampai di pertigaan antara Oenino dan Kuanek, Terdakwa menelpon OM YAN DILER dan bertanya *"Om Yan, rumah atau kios itu ada dimana, karena saya sekarang ada di Oenino?"*, lalu OM YAN DILER menjawab *"itu rumah ada dibagian bawah, jalan terus, itu rumah disebelah kanan, ada mobil pick up warna putih, sampingnya ada kios yang langsung gabung dengan rumah"*, lalu Terdakwa katakan *"ini saya sudah dilihat, di depan kios ada pohon asam"*, lalu OM YAN DILER mengatakan *"ya betul, itu sudah"*, setelah itu Terdakwa memutar sepeda motor dan langsung kembali ke Kefamenanu, lalu keesokan harinya Terdakwa pergi ke rumah BAS BINSASI di Air Bak untuk bertemu dan memberitahukan kepada MARSELUS EFI tentang lokasi keberadaan kios dan rumah tersebut dan saat itu MARSELUS EFI mengatakan *"kalau begitu saya hubungi FRIDUS NAHAK dan SAMUEL"*, setelah itu Terdakwa dan MARSELUS EFI mulai menyusun rencana untuk membongkar kios dan rumah yang menjadi target tersebut di rumah BAS BINSASI di Air Bak, lalu pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020, Terdakwa dan MARSELUS EFI menjemput SAMUEL di Mandeu namun saat itu SAMUEL tidak bisa ikut karena ada urusan keluarga,

Halaman 37 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm



sehingga kemudian Terdakwa dan MARSELUS EFI melanjutkan perjalanan ke rumah isteri Terdakwa di Besikama, lalu pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2020, Terdakwa dan MARSELUS EFI pergi ke rumah FRIDUS NAHAK di Oemasa – Betun, lalu pada sore harinya DAN BANI datang dan tak lama kemudian SAMUEL juga datang ke rumah FRIDUS NAHAK, sehingga saat itu semuanya bermalam di rumah FRIDUS NAHAK dalam rangka mematangkan rencana untuk melakukan pencurian di Oenino, namun pada hari Minggu, tanggal 5 Juli 2020, rencana pencurian yang telah dirancang tersebut batal dilakukan karena saat itu SAMUEL mendapat telepon dari saudara HILA dan HORA di Haumeniana bahwa ada target pencurian ke Inbate dan ke Ainan, sehingga pada hari itu juga sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan MARSELUS EFI, DAN BANI, SAMUEL dan FRIDUS NAHAK pergi ke Kefamenanu dan setibanya di Kefamenanu kami langsung bertemu dengan saudara HILA dan HORA di sebuah rumah makan yang berdekatan dengan Terminal bus Kefamenanu, setelah itu sekitar pukul 23.00 WITA, kami menuju ke cabang Oelneke dan selanjutnya meneruskan perjalanan ke Inbate dan ke Ainan, namun saat itu rencana pencurian tersebut gagal, bahwa sebelumnya yakni sekitar bulan Juni 2020, Terdakwa bersama-sama dengan MARSELUS EFI, DAN BANI, SAMUEL dan FRIDUS NAHAK serta HILA dan HORA pernah melakukan pencurian di Ainan, namun gagal, setelah itu kemudian pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, bertempat di rumah DAN BANI di Ayotupas, Desa Tumo, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa bersama DAN BANI menyusun rencana untuk melakukan pencurian di Desa Oenino;

- Bahwa menurut keterangan yang diperoleh dari Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, sekitar pukul 12.00 WITA, salah satu pelaku yaitu DAN BANI menelpon Terdakwa dan bertanya “*kamu ada dimana?*”, lalu Terdakwa menjawab “*saya ada di rumah*”, lalu DAN BANI berkata “*sekarang saya ada di pasar baru, kamu datang kesini*”, lalu Terdakwa menjawab “*Iya*”, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor dan pergi ke Pasar Baru, tepatnya di warung makan di pinggir jalan mendaki ke dalam Pasar Baru, selanjutnya setelah tiba di warung makan, Terdakwa bertemu dengan DAN BANI dan SOM lalu makan bersama, lalu pada saat makan, DAN BANI mengatakan “*saya mau pakai oto*”, lalu Terdakwa bertanya “*kemana, saya pung bos otonya ada tapi Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah per hari*”, kemudian DAN BANI mengatakan “*ya, ke Soe*”,

Halaman 38 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm



kemudian setelah selesai makan, Terdakwa bersama DAN BANI kembali ke rumah Terdakwa untuk mengantar sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama DAN BANI pergi ke Toko Putra Sulawesi selaku agen atau pemilik mobil rental dengan menggunakan sepeda motor milik DAN BANI, lalu setelah tiba di Toko Putra Sulawesi, Terdakwa bertemu langsung dengan karyawan yang mengurus mobil rental, lalu Terdakwa bertanya “ada oto?”, lalu karyawan tersebut menjawab “ada”, kemudian setelah memeriksa keadaan mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa sedangkan DAN BANI membawa sepeda motornya untuk disimpan di rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama DAN BANI pergi ke pasar baru untuk menjemput SOM kemudian meneruskan perjalanan ke Soe, lalu ketika sampai di pertigaan jalan menuju Ayotupas, DAN BANI mengatakan “belok kiri kita rumah”, lalu Terdakwa belok dan meneruskan perjalanan ke Ayotupas dan setelah sampai di Ayotupas Terdakwa dan DAN BANI langsung menuju ke tempat adu ayam dan menonton adu ayam, setelah itu Terdakwa bersama DAN BANI pulang ke rumah DAN BANI, namun dalam perjalanan DAN BANI mengatakan “hari Sabtu hari pasar, nanti hari Sabtu kita main ayam”, lalu setelah tiba di rumah DAN BANI Terdakwa bersama DAN BANI beristirahat, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, sekitar pukul 11.00 WITA, DAN BANI pergi ke tempat adu ayam lalu pada pukul 18.00 WITA, selanjutnya DAN BANI pulang ke rumah, lalu Terdakwa mengatakan kepada DAN BANI “bagaimana kawan oto sudah 3 (tiga) hari kita pakai”, lalu DAN BANI berkata “aduh kawan, saya ada kalah ayam dan uang, oto saya ada pakai”, lalu Terdakwa bertanya “terus ini bagaimana?”, lalu DAN BANI mengatakan “tenang saja”, kemudian pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, DAN BANI bersama dengan Terdakwa, SOM, MAKSI, BAI ATTO dan 2 (dua) orang teman DAN BANI yang Terdakwa tidak kenal namanya, menyusun rencana untuk melakukan pencurian di Desa Oeninio, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa bersama dengan DAN BANI, SOM, MAKSI, BAI ATTO dan 2 (dua) orang teman DAN BANI berangkat menuju ke Desa Oenino dengan menggunakan mobil tersebut, lalu ketika sampai di hutan Kensulat, DAN BANI menyuruh Terdakwa untuk menghentikan mobil, lalu DAN BANI bersama SOM, MAKSI, BAI dan 2 (dua) orang teman DAN BANI turun untuk memotong kayu, sedangkan Terdakwa menunggu di mobil, kemudian setelah selesai memotong kayu lalu perjalanan dilanjutkan ke Desa Oenino, lalu

Halaman 39 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm



setelah tiba di Desa Oenino kami sempat melewati rumah dan kios yang menjadi target, lalu DAN BANI berkata *"ini kios yang menjadi target kita"*, namun saat itu Terdakwa tidak berhenti, lalu Terdakwa berkata *"kios masih buka"*, lalu DAN BANI mengatakan *"tenang saja"*, kemudian setelah Terdakwa bersama pelaku lainnya melewati kios tersebut sejauh  $\pm 100$  (seratus) meter, lalu Terdakwa langsung memutar mobil kembali ke arah kios dan berhenti dari tempat memutar mobil dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter sampai 30 (tiga puluh) meter, kemudian DAN BANI, MAKSI, BAI dan 2 (dua) orang teman DAN BANI turun dari mobil, sedangkan Terdakwa bersama dengan SOM, tetap berada di mobil tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menjalankan mobil tersebut ke arah atas atau ke arah keluar dari Desa Oenino, kemudian setibanya di pertigaan Kuanek, Terdakwa belok kiri ke arah Oelneke dan terus berjalan hingga sampai  $\pm 200$  (dua ratus) meter, Terdakwa memutar mobil tersebut kembali ke arah semula dan meneruskan perjalanan ke Kefamenanu, kemudian setelah berada di Kefamenanu selama  $\pm 1$  (satu) jam, lalu DAN BANI menelpon dan bertanya kepada *"kamu dimana"*, lalu Terdakwa mengatakan *"saya di Kefa"*, lalu DAN BANI berkata dengan bertanya *"kamu lihat tower diatas?"*, lalu Terdakwa mengatakan *"Ya, itu di simpang tiga"*, lalu DAN BANI berkata *"kamu cari jalan ke cabang sana dan tidak boleh lewat cabang tadi"*, lalu Terdakwa mengatakan *"saya masuk lewat cabang Dalehi ke simpang tiga itu"*, setelah itu Terdakwa berangkat menuju pertigaan Oelneke bersama dengan SOM melewati Dalehi dan terus ke Oelneke dan setibanya di simpang tiga Oelneke, Terdakwa memarkir mobil tersebut di dekat salah satu rumah duka atau persis di dekat pertigaan Oelneke, lalu sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit kemudian tiba-tiba datang massa atau masyarakat Desa Oenino dan langsung menuju ke mobil, yang mana saat itu Terdakwa dan SOM sedang berada di dalam mobil tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari dalam mobil, lalu salah satu warga Desa Oenino bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan *"dimana yang lain?"*, lalu Terdakwa mengatakan *"saya tidak tahu"*, lalu warga tersebut bertanya lagi dengan mengatakan *"kamu datang buat apa disini?"*, lalu Terdakwa beralasan dengan mengatakan *"saya datang ke orang mati"*, lalu warga yang lain bertanya *"di mana orang mati, kamu jangan tipu"*, lalu warga beramai-ramai membuka pintu mobil untuk memeriksa mobil tersebut dan ternyata warga menemukan SOM sedang berada didalam mobil, lalu warga berkata *"ini mereka...ini mereka"*, lalu warga bertanya kepada SOM dengan mengatakan *"kamu dari mana?"*, lalu SOM menjawab *"kami dari Kefa datang dengan Om Ori"*, kemudian warga bertanya



kepada Terdakwa "kamu datang buat apa", lalu Terdakwa menjawab "kami datang ke orang mati", lalu Terdakwa mengajak warga bersama-sama masuk ke dalam rumah duka tersebut, namun setelah berada di dalam rumah duka, ternyata Terdakwa bersama dengan warga yang masuk, diusir oleh keluarga yang berduka, sedangkan SOM melarikan diri dan menghilang saat kami masuk ke dalam rumah duka, lalu masyarakat Desa Oenino kembali ke pertigaan Oelneke, lalu tak lama kemudian Terdakwa mendengar warga Desa Oenino sudah merusak mobil tersebut, namun saat itu Terdakwa tidak berani pergi ke pertigaan untuk melihat keadaan mobil tersebut, karena merasa takut kepada warga, setelah itu beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian ke lokasi tersebut untuk melakukan pengamanan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa harga sewa mobil rental tersebut sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah per hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pelaku DANIAL BANI alias DAN BANI ditangkap ketika dilakukan penyidikan;
- Bahwa waktu dilakukan pemeriksaan, menurut pengakuan Terdakwa, saat itu jumlah pelaku yang melakukan pencurian tersebut sebanyak 7 (tujuh) orang, sedangkan menurut pengakuan DANIAL BANI bahwa jumlah pelaku yang melakukan pencurian tersebut sebanyak 8 (delapan) orang dan yang berhasil ditangkap polisi yaitu Terdakwa serta DANIAL BANI;
- Bahwa polisi menerima laporan tentang peristiwa pencurian tersebut pada hari Selasa, sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa yang menjadi keyakinan bagi penyidik sehingga menetapkan mobil Avanza berwarna putih tersebut sebagai barang bukti dalam peristiwa pencurian dan penganiayaan tersebut yaitu berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang melihat mobil tersebut, antara lain saksi korban ANASTASIA LAKE yang merupakan pemilik kios dan rumah tersebut yang melihat kain motif Bali yang dikenakan oleh salah satu pelaku yang melakukan penganiayaan dan juga saksi MAKSIMUS ITE yang hampir ditabrak oleh mobil tersebut serta saksi MARTINUS HURU yang melihat tanda lecet pada bagian bumper depan mobil tersebut;
- Bahwa setelah menerima laporan tentang kejadian tersebut, saat itu juga saksi langsung pergi untuk mengecek kebenaran dari laporan pencurian tersebut ke lokasi kejadian;
- Bahwa waktu itu warga desa Oenino menangkap Terdakwa bersama mobil Toyota Avanza tersebut di cabang atau pertigaan Oelneke;



- Bahwa setelah saksi sampai di tempat tertangkapnya Terdakwa dan mobil Avanza tersebut, saat itu warga Desa Oenino sedang menjaga dan mengamankan Terdakwa selaku pengemudi dan mobil Toyota Avanza tersebut, lalu ketika saksi bertanya, mengapa Terdakwa diamankan, warga menjawab bahwa Terdakwa adalah orang yang mengemudikan mobil Avanza tersebut yang memuat para pelaku untuk melakukan pencurian dan penganiayaan di rumah DOMINIKUS SILA di Desa Oenino;
- Bahwa waktu melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, saat itu ada pengeluhan dari saksi korban atas nama DOMINIKUS SILA dan saksi ANASTASIA LAKE bahwa mereka kehilangan barang-barang berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah serta barang-barang kios berupa rokok, biskuit serta barang jualan lainnya;
- Bahwa menurut pengakuan saksi korban atas nama DOMINIKUS SILA dan saksi korban Anastasia Lake, akibat dari peristiwa pencurian tersebut, kerugian yang dialami sejumlah ± Rp102.000.000,00 (seratus dua juta) rupiah serta barang-barang jualan di kios;
- Bahwa waktu melakukan pemeriksaan tersebut, saat itu tidak diketahui uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah yang hilang;
- Bahwa waktu saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saat itu saksi tidak melakukan tekanan, pemaksaan atau kekerasan agar Terdakwa mengakui perbuatannya, melainkan pemeriksaan dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) di kepolisian, bahwa selama menjadi penyidik ketika memeriksa seseorang saksi tidak pernah melakukan hal-hal yang diluar dari prosedur yang berlaku, semua pemeriksaan dilakukan secara profesional;
- Bahwa waktu itu saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di tempat yang terbuka dan dapat dilihat oleh orang lain, karena saat itu selain saksi dan Terdakwa juga ada petugas piket meskipun berada di ruangan yang berbeda;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, ketika saksi mengajukan pertanyaan-pertanyaan, Terdakwa selalu menjawab dengan baik dan jawaban Terdakwa tidak berbelit-belit atau berubah-ubah dan pemeriksaan tersebut berjalan normal seperti biasanya;
- Bahwa saksi menemukan nama-nama pelaku lain dari peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut berdasarkan pengakuan dari Terdakwa;
- Bahwa benar, saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai tersangka, saat itu pemeriksaan tersebut tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa karena sedang ada kesibukan yang tak dapat ditinggalkan, namun



setelah itu penasihat hukum tersebut datang lalu bersama-sama dengan Terdakwa membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

- Bahwa saksi tidak pernah mendapat informasi adanya tindakan kekerasan terhadap Terdakwa selama proses penyidikan, tidak pernah ada keluhan dari Terdakwa ataupun para tahanan lainnya kepada saksi bahwa mereka dipukul atau dianiaya oleh petugas kepolisian di Polsek Miomaffo Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan informasi dari warga Desa Oenino yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bahwa saat itu Terdakwa tidak ditangkap di tempat kejadian perkara di kios dan rumah korban, melainkan di tempat lain yaitu di pertigaan jalan atau tepatnya di cabang Oelneke, karena menurut warga setelah menurunkan para pelaku di tempat kejadian saat sedang parkir menunggu para pelaku di cabang Oelneke sehingga warga langsung mengamankan mobil tersebut beserta pengemudinya yaitu Terdakwa FLORIANUS HITU alias ORI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jarak antara tempat kejadian di Desa Oenino dengan lokasi tempat Terdakwa ditangkap beserta mobil tersebut di cabang Oelneke berjarak  $\pm$  2 (dua) kilometer;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama DOMINIKUS SILA yaitu orang yang menjadi korban pencurian uang dan barang-barang jualan di kios miliknya;
- Bahwa waktu melakukan pemeriksaan terkait masalah pencurian yang dialami oleh korban DOMINIKUS SILA tersebut, saat itu tidak ditemukan barang-barang yang hilang berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah serta barang-barang kios berupa rokok, biskuit serta barang jualan lainnya, karena dalam kasus tersebut baru 2 (dua) orang pelaku yang berhasil ditangkap sedangkan para pelaku lain belum tertangkap dan masih berstatus buron yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa waktu melakukan pemeriksaan terkait masalah pencurian tersebut, saat itu saksi tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa ikut melakukan pencurian di kios dan rumah milik DOMINIKUS SILA, namun keterlibatan Terdakwa dalam kasus tersebut adalah sebagai orang yang merencanakan pencurian tersebut, kemudian Terdakwa adalah orang yang mengemudikan mobil jenis Toyota Avanza berwarna putih yang mengantar dan menurunkan para pelaku di lokasi kejadian, kemudian Terdakwa yang menunjukan lokasi kepada para pelaku lain untuk melakukan pencurian di kios dan rumah milik DOMINIKUS SILA;

*Halaman 43 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm*



- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan terkait masalah pencurian dengan kekerasan tersebut, saat itu saksi tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa masuk atau berada di lokasi kejadian, lalu Terdakwa juga tidak ikut melakukan pencurian di kios dan rumah milik DOMINIKUS SILA, kemudian Terdakwa juga tidak ikut melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap para korban di tempat kejadian tersebut, namun dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan tersebut, ditemukan pula fakta bahwa keterlibatan Terdakwa dalam kejadian tersebut yaitu:
  - Bahwa Terdakwa yang pertama kali mempunyai ide atau rencana untuk melakukan pencurian tersebut, kemudian Terdakwa menelpon Danial Bani dan mengajaknya melakukan pencurian tersebut dengan mencari orang-orang atau pelaku-pelaku lain untuk melakukan pencurian tersebut.
  - Bahwa para pelaku berada di tempat kejadian karena diantar dan diturunkan oleh Terdakwa dengan mengendarai mobil jenis Toyota Avanza berwarna putih tersebut.
  - Bahwa para pelaku tidak mengetahui alamat serta letak kios dan rumah yang menjadi target pencurian tetapi kemudian Terdakwa yang menunjukkan tempat atau lokasi yang menjadi target pencurian tersebut kepada para pelaku sehingga terjadi peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut;
  - Bahwa sehubungan dengan pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa sebagai tersangka pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 seperti yang tertulis dalam berita acara pemeriksaan yang menyatakan bahwa waktu itu tersangka sedang dalam keadaan sakit merupakan murni kesalahan saksi sebagai penyidik karena melakukan *copy paste*, namun pada kenyataannya dalam melakukan pemeriksaan saat itu Terdakwa dalam keadaan sehat;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, meskipun haknya tersebut telah diberikan secara patut;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan perkara ini terkait dengan masalah pencurian dengan kekerasan yang dilaporkan oleh EMANUEL SILA SUBUN;
    - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian disertai kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Oenino, Desa Oenino, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa tidak kenal, sedangkan yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut yaitu Terdakwa, DAN BANI, SOM, MAKSI, BAI serta 2 (dua) orang teman DAN BANI yang Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, jumlah pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, para pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut berasal dari Ayotupas, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang-barang apa saja yang dicuri oleh para pelaku tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu sebagai sopir yang mengemudikan kendaraan untuk mengantar para pelaku atas nama DAN BANI, SOM, MAKSI, BAI serta 2 (dua) orang teman DAN BANI yang tidak Terdakwa ketahui namanya ke tempat kejadian, sedangkan peran dari DAN BANI, MAKSI dan BAI serta 2 (dua) orang teman DAN BANI yaitu menyusun perencanaan pencurian, dengan memotong kayu untuk dibawa ke tempat kejadian, lalu para pelaku tersebut juga melakukan penganiayaan dan pencurian terhadap para korban, sedangkan peran dari pelaku atas nama SOM bertugas menemani Terdakwa menjaga mobil dan juga membantu DAN BANI, MAKSI dan BAI serta 2 (dua) orang pelaku lain memotong kayu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, DAN BANI menyusun rencana untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut sejak hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020, bertempat di rumahnya di Ayotupas, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, bersama-sama dengan Terdakwa, SOM, MAKSI, BAI dan 2 (dua) orang teman DAN BANI yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya;
- Bahwa dalam rencana yang disusun tersebut, DAN BANI mengatakan bahwa akan melakukan pencurian di Oenino, Desa Oenino, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang mana pada saat itu DAN BANI, MAKSI, BAI dan 2 (dua) orang teman DAN BANI tersebut yang melakukan pencurian, sedangkan Terdakwa bertugas membawa dan menjaga mobil sedangkan SOM membantu Terdakwa menjaga mobil;

Halaman 45 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara para pelaku melakukan pencurian tersebut, namun saat menyusun rencana, disepakati bahwa apabila rumah atau kios sudah ditutup maka DAN BANI, MAKSI, BAI dan 2 (dua) orang teman DAN BANI akan melakukan pembongkaran dan jika pemilik rumah dan kios sadar maka para pelaku akan melakukan pemukulan dan penganiayaan atau mengikat pemilik rumah dan kios;
- Bahwa para pelaku memotong kayu ditengah hutan lalu memuat kayu diatas mobil tersebut dan membawa ke tempat kejadian yaitu untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu;
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui lokasi kios dan rumah korban yang menjadi target pencurian tersebut sehingga waktu itu Terdakwa yang menunjuk lokasi kios dan rumah tersebut kepada para pelaku;
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui alamat kios dan rumah korban DOMINIKUS SILA, sedangkan DANIAL BANI tidak mengetahui letak kios dan rumah korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal orang yang bernama OM YAN DILER yang bekerja di dealer Yamaha Kefamenanu dan berdomisili di Desa Oenak, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang lokasi rumah korban yang menjadi target pencurian tersebut berdasarkan informasi yang Terdakwa dengar dari OM YAN DILER dan MARSELUS EFI, yang mana ketika Terdakwa bersama dengan MARSELUS EFI bertamu ke rumah OM YAN DILER di Desa Oenak, kemudian saat mengobrol OM YAN DILER dan MARSELUS EFI menyampaikan bahwa di rumah korban atas nama DOMINIKUS SILA yang berada di Desa Oenino tersimpan uang dalam jumlah yang banyak sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah;
- Bahwa pada pertemuan antara Terdakwa, OM YAN DILER dan MARSELUS EFI yang berlangsung di rumah OM YAN DILER tersebut, OM YAN DILER menyampaikan kepada Terdakwa dan MARSELUS EFI bahwa di rumah korban DOMINIKUS SILA yang berada di Desa Oenino terdapat uang dalam jumlah yang banyak, kemudian OM YAN DILER katakan "saya ada orang yang bisa curi uang tersebut" lalu saat itu juga OM YAN DILER langsung menelpon temannya atas nama Fridus Nahak dan menyampaikan tentang lokasi yang menjadi target tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, sekitar pukul 12.00 WITA, salah satu pelaku yaitu DAN BANI menelpon Terdakwa dan bertanya "kamu ada dimana?", lalu Terdakwa menjawab "saya ada di rumah", lalu DAN BANI berkata

Halaman 46 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"sekarang saya ada di pasar baru, kamu datang kesini"*, lalu Terdakwa menjawab *"Iya"*, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor dan pergi ke pasar baru, tepatnya di warung makan di pinggir jalan mendaki ke dalam pasar baru, selanjutnya setelah tiba di warung makan, Terdakwa bertemu dengan DAN BANI dan SOM lalu makan bersama, lalu pada saat makan, DAN BANI mengatakan *"saya mau pakai oto"*, lalu Terdakwa bertanya *"kemana, saya pung bos otonya ada tapi Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah per hari"*, kemudian DAN BANI mengatakan *"ya, ke Soe"*, kemudian setelah selesai makan, Terdakwa bersama DAN BANI kembali ke rumah Terdakwa untuk mengantar sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama DAN BANI pergi ke Toko Putra Sulawesi selaku agen atau pemilik mobil rental dengan menggunakan sepeda motor milik DAN BANI, lalu setelah tiba di Toko Putra Sulawesi, Terdakwa bertemu langsung dengan karyawan yang mengurus mobil rental, lalu Terdakwa bertanya *"ada oto?"*, lalu karyawan tersebut menjawab *"ada"*, kemudian setelah memeriksa keadaan mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa sedangkan DAN BANI membawa sepeda motornya untuk disimpan di rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama DAN BANI pergi ke Pasar Baru untuk menjemput SOM kemudian meneruskan perjalanan ke Soe, lalu ketika sampai di pertigaan jalan menuju Ayotupas, DAN BANI mengatakan *"belok kiri kita rumah"*, lalu Terdakwa belok dan meneruskan perjalanan ke Ayotupas dan setelah sampai di Ayotupas Terdakwa dan DAN BANI langsung menuju ke tempat adu ayam dan menonton adu ayam, setelah itu Terdakwa bersama DAN BANI pulang ke rumah DAN BANI, namun dalam perjalanan DAN BANI mengatakan *"hari Sabtu hari pasar, nanti hari Sabtu kita main ayam"*, lalu setelah tiba di rumah DAN BANI Terdakwa bersama DAN BANI beristirahat, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, sekitar pukul 11.00 WITA, DAN BANI pergi ke tempat adu ayam lalu pada pukul 18.00 WITA, DAN BANI pulang ke rumah, lalu Terdakwa mengatakan kepada DAN BANI *"bagaimana kawan oto sudah 3 (tiga) hari kita pakai"*, lalu DAN BANI berkata *"aduh kawan, saya ada kalah ayam dan uang, oto saya ada pakai"*, lalu Terdakwa bertanya *"terus ini bagaimana?"*, lalu DAN BANI mengatakan *"tenang saja"*, kemudian pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, DAN BANI bersama dengan Terdakwa, SOM, MAKSI, BAI dan 2 (dua) orang teman DAN BANI yang Terdakwa tidak kenal namanya, menyusun rencana untuk melakukan pencurian di Desa Oeninio, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa bersama dengan DAN BANI, SOM, MAKSI, BAI dan 2 (dua) orang teman DAN



BANI berangkat menuju ke Desa Oenino dengan menggunakan mobil tersebut, lalu ketika sampai di hutan Kensulat, DAN BANI menyuruh Terdakwa untuk menghentikan mobil, lalu DAN BANI bersama SOM, MAKSI, BAI dan 2 (dua) orang teman DAN BANI turun untuk memotong kayu, sedangkan Terdakwa menunggu di mobil, kemudian setelah selesai memotong kayu lalu perjalanan dilanjutkan ke Desa Oenino, lalu setelah tiba di Desa Oenino Terdakwa bersama pelaku lain sempat melewati rumah dan kios yang menjadi target, lalu DAN BANI berkata *"ini kios yang menjadi target kita"*, namun saat itu Terdakwa tidak berhenti, lalu Terdakwa berkata *"kios masih buka"*, lalu DAN BANI mengatakan *"tenang saja"*, kemudian setelah Terdakwa bersama pelaku lainnya melewati kios tersebut sejauh  $\pm 100$  (seratus) meter, lalu Terdakwa langsung memutar mobil kembali ke arah kios dan berhenti dari tempat memutar mobil dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter sampai 30 (tiga puluh) meter, kemudian DAN BANI, MAKSI, BAI dan 2 (dua) orang teman DAN BANI turun dari mobil, sedangkan Terdakwa bersama dengan SOM, tetap berada di mobil tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menjalankan mobil tersebut ke arah atas atau ke arah keluar dari Desa Oenino, kemudian setibanya di pertigaan Kuanek, Terdakwa belok kiri ke arah Oelneke dan terus berjalan hingga sampai  $\pm 200$  (dua ratus) meter, Terdakwa memutar mobil tersebut kembali ke arah semula dan meneruskan perjalanan ke Kefamenanu, kemudian setelah berada di Kefamenanu selama  $\pm 1$  (satu) jam, lalu DAN BANI menelpon dan bertanya kepada *"kamu dimana"*, lalu Terdakwa mengatakan *"saya di Kefa"*, lalu DAN BANI berkata dengan bertanya *"kamu lihat tower diatas?"*, lalu Terdakwa mengatakan *"Ya, itu di simpang tiga"*, lalu DAN BANI berkata *"kamu cari jalan ke cabang sana dan tidak boleh lewat cabang tadi"*, lalu Terdakwa mengatakan *"saya masuk lewat cabang Dalehi ke simpang tiga itu"*, setelah itu Terdakwa berangkat menuju pertigaan Oelneke bersama dengan SOM melewati Dalehi dan terus ke Oelneke dan setibanya di simpang tiga Oelneke, Terdakwa memarkir mobil tersebut di dekat salah satu rumah duka atau persis di dekat pertigaan Oelneke, lalu sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit kemudian tiba-tiba datang masa atau masyarakat Desa Oenino dan langsung menuju ke mobil, yang mana saat itu Terdakwa dan SOM sedang berada di dalam mobil tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari dalam mobil, lalu salah satu warga Desa Oenino bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan *"dimana yang lain?"*, lalu Terdakwa mengatakan *"saya tidak tahu"*, lalu warga tersebut bertanya lagi dengan mengatakan *"kamu datang buat apa disini?"*, lalu Terdakwa beralasan dengan mengatakan *"saya datang ke orang mati"*, lalu warga yang lain bertanya *"di mana orang mati, kamu jangan tipu"*, lalu warga beramai-ramai membuka pintu mobil



untuk memeriksa mobil tersebut dan ternyata warga menemukan SOM sedang berada didalam mobil, lalu warga berkata "ini mereka...ini mereka", lalu warga bertanya kepada SOM dengan mengatakan "kamu dari mana?", lalu SOM menjawab "kami dari Kefa datang dengan Om Ori", kemudian warga bertanya kepada Terdakwa "kamu datang buat apa", lalu Terdakwa menjawab "kami datang ke orang mati", lalu Terdakwa mengajak warga bersama-sama masuk ke dalam rumah duka tersebut, namun setelah berada di dalam rumah duka, ternyata Terdakwa bersama dengan warga yang masuk, diusir oleh keluarga yang berduka, sedangkan SOM melarikan diri dan menghilang saat akan masuk ke dalam rumah duka, lalu masyarakat Desa Oenino kembali ke pertigaan Oelneke, lalu tak lama kemudian Terdakwa mendengar warga Desa Oenino sudah merusak mobil tersebut, namun saat itu Terdakwa tidak berani pergi ke pertigaan untuk melihat keadaan mobil tersebut, karena merasa takut kepada warga, setelah itu beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian ke lokasi tersebut untuk melakukan pengamanan;

- Bahwa dari 7 (tujuh) orang pelaku tersebut, saat itu 5 (lima) orang pelaku yang turun dari mobil lalu masuk ke kios dan rumah korban dan menyisakan 2 orang pelaku yaitu Terdakwa dan SIMSON FAY alias SOM di mobil tersebut;
- Bahwa waktu itu yang menumpang diatas mobil Toyota Avanza yang Terdakwa kemudikan tersebut yaitu Terdakwa bersama DANIAL BANI alias DAN BANI duduk didalam mobil bagian depan, sedangkan MAKSI ATTO, BAI ATTO duduk dibagian tengah mobil, lalu 2 (dua) orang teman DAN BANI dan SIMSON FAY alias SOM, ketiganya duduk dibagian belakang mobil;
- Bahwa Terdakwa mengenal OM YAN DILER dan MARSELUS EFI sering melakukan komunikasi melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa berkenalan dengan DANIAL BANI alias DAN BANI di Betun, Kabupaten Malaka;
- Bahwa Terdakwa yang pertama kali mempunyai ide atau rencana untuk melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah dan kios milik DOMINIKUS SILA;
- Bahwa waktu itu rumah dan kios milik DOMINIKUS SILA yang menjadi target pencurian tersebut karena Terdakwa mendapatkan informasi bahwa DOMINIKUS SILA ada menyimpan uang;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengetahui DOMINIKUS SILA ada menyimpan uang di rumah dan kiosnya berdasarkan informasi dari OM YAN DILER;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, OM YAN DILER tinggal di Oenak, Desa Oenak, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan bekerja di Diler Yamaha, PT. Sekawan Kefamenanu;
- Bahwa waktu itu informasi yang disampaikan oleh OM YAN DILER kepada Terdakwa bahwa di rumah DOMINIKUS SILA terdapat uang sejumlah antara Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah;
- Bahwa awalnya pada Bulan Juni 2020, sekitar pukul 15.00 WITA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa, yang mana ketika itu Terdakwa berangkat dari rumah dan pergi untuk bertemu dengan MARSELUS EFI di rumah Bas Binsasi bertempat di Air Bak, Desa Oesena, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang mana saat itu tujuan Terdakwa bertemu dengan MARSELUS EFI yakni untuk meminta uang pembayaran sewa mobil rental, namun karena saat itu MARSELUS EFI tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa dan MARSELUS EFI pergi ke Oenak untuk bertemu dengan OM YAN DILER di rumahnya, lalu ketika bertemu dengan OM YAN DILER, Terdakwa meminta OM YAN DILER untuk membayar biaya sewa mobil rental, namun saat itu OM YAN DILER tidak mempunyai uang, kemudian OM YAN DILER memberitahukan kepada Terdakwa bahwa di Oenino ada pemilik kios yang memiliki dan menyimpan uang sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah, lalu sekitar 1 (satu) minggu dari pertemuan tersebut Terdakwa pergi mengecek lokasi kios dan rumah yang dimaksudkan OM YAN DILER tersebut di Desa Oenino, namun saat itu Terdakwa tidak melihat lokasi tersebut, kemudian Terdakwa kembali dan ketika sampai di pertigaan antara Oenino dan Kuanek, Terdakwa menelpon OM YAN DILER dan bertanya *"Om Yan, rumah atau kios itu ada dimana, karena saya sekarang ada di Oenino?"*, lalu OM YAN DILER menjawab *"itu rumah ada dibagian bawah, jalan terus, itu rumah disebelah kanan, ada mobil pick up warna putih, sampingnya ada kios yang langsung gabung dengan rumah"*, lalu Terdakwa katakan *"ini saya sudah dilihat, di depan kios ada pohon asam"*, lalu OM YAN DILER mengatakan *"ya betul, itu sudah"*, setelah itu Terdakwa memutar sepeda motor dan langsung kembali ke Kefamenanu, lalu keesokan harinya Terdakwa pergi ke rumah BAS Binsasi di Air Bak untuk bertemu dan memberitahukan kepada MARSELUS EFI tentang lokasi keberadaan kios dan rumah tersebut dan saat itu MARSELUS EFI mengatakan *"kalau begitu saya hubungi Fridus Nahak dan Samuel"*, setelah itu Terdakwa dan MARSELUS EFI mulai menyusun rencana untuk membongkar kios dan rumah yang menjadi target tersebut di rumah BAS Binsasi di Air Bak, lalu pada hari Kamis,

Halaman 50 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm



tanggal 2 Juli 2020, Terdakwa dan MARSELUS EFI menjemput SAMUEL di Mandeu namun saat itu SAMUEL tidak bisa ikut karena ada urusan keluarga, sehingga kemudian Terdakwa dan MARSELUS EFI melanjutkan perjalanan ke rumah isteri Terdakwa di Besikama, lalu pada hari Sabtu, tanggal Juli 2020, Terdakwa dan MARSELUS EFI pergi ke rumah FRIDUS NAHAK di Oemasa – Betun, lalu pada sore harinya DAN BANI datang dan tak lama kemudian SAMUEL juga datang ke rumah Fridus Nahak, sehingga saat itu semuanya bermalam di rumah FRIDUS NAHAK dalam rangka mematangkan rencana untuk melakukan pencurian di Oenino, namun pada hari Minggu, tanggal 5 Juli 2020, rencana pencurian yang telah dirancang tersebut batal dilakukan karena saat itu SAMUEL mendapat telepon dari saudara HILA dan HORA di Haumeniana bahwa ada target pencurian ke Inbate dan ke Ainan, sehingga pada hari itu juga sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan MARSELUS EFI, DAN BANI, SAMUEL dan FRIDUS NAHAK pergi ke Kefamenanu dan setibanya di Kefamenanu Terdakwa langsung bertemu dengan saudara HILA dan HORA di sebuah rumah makan yang berdekatan dengan Terminal bus Kefamenanu, setelah itu sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa bersama rekan-rekannya menuju ke cabang Oelneke dan selanjutnya meneruskan perjalanan ke Inbate dan ke Ainan, namun saat itu rencana pencurian tersebut gagal, bahwa sebelumnya yakni sekitar tanggal belasan dalam bulan Juni 2020, Terdakwa bersama-sama dengan MARSELUS EFI, DAN BANI, SAMUEL dan FRIDUS NAHAK serta HILA dan HORA pernah melakukan pencurian di Ainan, namun gagal, setelah itu kemudian pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, bertempat di rumah DAN BANI di Ayotupas, Desa Tumo, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa bersama DAN BANI menyusun rencana untuk melakukan pencurian di Desa Oenino;

- Bahwa waktu Terdakwa bersama para pelaku tersebut tiba di Desa Oenino, saat itu kios milik DOMINIKUS SILA masih dibuka dan ada orang yang menjaga kios tersebut, namun saksi tidak memperhatikan apakah ada orang lain yang berada di sekitar kios tersebut atau tidak;
- Bahwa waktu itu Terdakwa dan para pelaku tersebut melakukan pencurian dan penganiayaan dengan menggunakan mobil, parang dan kayu;
- Bahwa peran dari Terdakwa dalam kejadian pencurian dan penganiayaan tersebut adalah sebagai pengemudi dan menjaga mobil tersebut dengan dibantu oleh SOM, sedangkan DAN BANI dan MAKSI yang menggunakan parang, kemudian BAI serta 2 (dua) orang pelaku yang Terdakwa tidak kenal tersebut menggunakan kayu;

*Halaman 51 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri dari mobil yang Terdakwa kendarai yaitu jenis Toyota Avanza Veloz 1.5, berwarna putih dengan nomor polisi DH 1431 HD;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, ciri-ciri dari parang yang digunakan oleh DAN BANI dan Maksi dalam kejadian tersebut yaitu 2 (dua) bilah parang dengan panjang  $\pm 50$  (lima puluh) *centimeter* serta warna gagang dan sarung berwarna coklat;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, ciri-ciri dari kayu yang gunakan oleh Bai dan 2 (dua) orang pelaku yang Terdakwa tidak kenal tersebut yaitu jenis kayu asam berbentuk bulat dengan diameter  $\pm 14$  (empat belas) *centimeter* dan panjang  $\pm 40$  (empat puluh) *centimeter*;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian di Inbate sebanyak 1 (satu) kali dan di Ainan sebanyak 2 (dua) kali, namun semuanya gagal, setelah itu barulah yang terjadi di Oenino;
- Bahwa pada pencurian yang pertama kali yang terjadi di Ainan Terdakwa lakukan bersama-sama dengan MARSELUS EFI, FRIDUS NAHAK, SAMUEL, HILA dan HORA, sedangkan pada pencurian yang kedua yang terjadi pada hari yang sama di Inbate dan Ainan, saat itu Terdakwa lakukan bersama-sama dengan MARSELUS EFI, FRIDUS NAHAK, SAMUEL, HILA dan HORA serta DAN BANI, kemudian pencurian yang terjadi di Oenino, Terdakwa lakukan bersama-sama dengan DAN BANI, MAKSI ATTO, BAI, SOM serta 2 (dua) orang teman DAN BANI yang Terdakwa tidak kenal namanya;
- Bahwa Terdakwa hanya pernah melakukan pencurian di Inbate, Ainan dan Oenino saja dan tidak melakukannya di tempat lain;
- Bahwa alasan Terdakwa bersama dengan para pelaku tersebut melakukan pencurian dengan kekerasan di kios atau rumah milik DOMINIKUS SILA adalah karena tidak mempunyai uang untuk membayar biaya sewa mobil rental yang sudah dipakai selama beberapa hari oleh Terdakwa, dan karena merasa sudah terdesak sehingga Terdakwa dan para pelaku tersebut melakukan pencurian dengan kekerasan di kios atau rumah milik DOMINIKUS SILA;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, maksud dari OM YAN DILER menyampaikan informasi tentang kepemilikan uang yang tersimpan di rumah DOMINIKUS SILA di Oenino tersebut kepada Terdakwa dan MARSELUS EFI, karena Terdakwa mempunyai teman-teman yang biasa melakukan pencurian atau pembongkaran, kemudian saat itu juga Terdakwa dan MARSELUS EFI sedang dalam keadaan terdesak terkait masalah pembayaran biaya mobil rental yang sudah dipakai selama beberapa hari namun tidak mempunyai uang untuk membayar biaya sewa kepada pemilik mobil rental tersebut;

Halaman 52 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu OM YAN DILER menyampaikan informasi tentang uang milik DOMINIKUS SILA yang tersimpan di rumah dan kiosnya hanya kepada Terdakwa dan MARSELUS EFI saja dan tidak ada orang lain yang turut mendengar tentang informasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, OM YAN DILER baru pertama kali memberikan informasi tentang orang-orang yang mempunyai banyak uang beserta alamat rumah kepada Terdakwa, sedangkan apakah OM YAN DILER juga sering memberikan informasi tersebut kepada orang lain, Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui informasi awal OM YAN DILER mengetahui jika di kios atau rumah milik DOMINIKUS SILA tersimpan jumlah uang sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, mobil rental yang Terdakwa pakai tersebut adalah milik toko Putra Sulawesi atas nama pemilik saudara NASRUL;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimanakah cara DAN BANI, SOM, MAKSI, Bai dan 2 (dua) orang teman DAN BANI tersebut melakukan pencurian dengan kekerasan, karena setelah Terdakwa menurunkan para pelaku tersebut, DAN BANI meminta Terdakwa dan SOM untuk tetap berada di mobil dan menjaga mobil tersebut, kemudian Terdakwa langsung membawa mobil tersebut ke Kefamenanu sambil menunggu instruksi selanjutnya dari DAN BANI sehingga Terdakwa tidak melihat secara langsung kejadian itu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, waktu itu keadaan penerangan di tempat kejadian tersebut terang karena ada cahaya lampu listrik di rumah dan kios tersebut;
- Bahwa setelah menurunkan para pelaku di tempat kejadian, lalu DAN BANI menyuruh Terdakwa untuk tetap berada di mobil bersama dengan SOM, selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut ke Kefamenanu atau tepatnya ke rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Jati Gua Aplasi, Kelurahan Aplasi untuk beristirahat dan makan sambil menunggu instruksi selanjutnya dari DAN BANI;
- Bahwa waktu itu hanya Terdakwa dan para pelaku saja yang terlibat dalam kejadian pencurian dan penganiayaan dan tidak ada orang lain lagi yang terlibat dalam kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 53 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kendaraan jenis Toyota Avanza berwarna putih dengan plat atau nomor polisi DH 1431 HD, dengan pemilik NORMA FANTA LOUIS, yang di dalamnya terdapat:
  - 1 (satu) satu buah tas ransel warna abu-abu, les coklat, merk PROSPORT dan dibelakang warna hitam, yang di dalamnya terdapat:
  - 1 (satu) buah baju kaos kutang warna orens dan dan dibelakang terdapat tulisan CENTRO KLANG RUN 2014;
  - 1 (satu) lembar kain sarung warna hitam garis biru;
  - 1 (satu) lembar kain sarung warna hitam les biru dan gambar kuda;
  - 2 (dua) lembar selendang batik, warna coklat dan bercorak;
  - 1 (satu) lembar celana jeans panjang, warn ahitam mer RICHER DENIN;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dan kepala (besi) warna putih;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
  - 1 (satu) batang besi bulat (pahat) warna hitam panjang 12 cm (dua belas centimeter) dan ujung tajam;
  - 1 (satu) buah tas samping warna ping, merk FILA;
  - 1 (satu) botol gas merk pepfer stream OC3, nett 65 ml (enam puluh lima milliliter) dan sarung warna hitam;
  - 1 (satu) pasang sandal warna biru, merk Ando;
  - 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu, les biru dan merk Eagle;
  - 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;
  - 1 (satu) buah senter kepala warna hitam dan bulatan warna merah serta tutupan belakang, tidak ada;
  - 1 (satu) batang kayu asam, panjang 45 cm (empat puluh lima centimeter) dan diameter 16 cm (enam belas centimeter);
  - 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 5 cm (lima centimeter) x 10 cm (sepuluh centimeter) dengan panjang 56 cm (lima puluh enam centimeter);
  - 1 (satu) lembar kain bali orange dan corak warna kuning;
  - 1 (satu) lembar baju kaos, lengan pendek, berkera, warna abu-abu dan merk Polo Ralph Hause;
  - 1 (satu) lembar celana pendek Levi's, warna biru dan merk GIORDANO;
  - 1 (satu) buah kunci mobil warna putih, gagang warna hitam dan digantungan kunci terdapat dompet warna hitam yang terdapat tulisan DAIHATSU dan di dalam terdapat Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama NORMA FANTA LOUIS dengan nomor polisi DH 1431 HD dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-Kb dan SW-Jasa Raharja;

Halaman 54 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) batang kayu asam, panjang  $\pm$  60 cm (enam puluh *centimeter*) dan diameter  $\pm$  14 cm (empat belas *centimeter*);
- 1 (satu) pasang sandal warna biru, tali dalam warna kuning dan merk ando;
- 1 (satu) buah sandal biru putih, tali warna hitam tanpa merk.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yaitu:

- Visum Et Repertum EMANUEL SILA SUBUN Nomor 273/Visum/UM/III/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang diperiksa oleh dr. Ester Intan Sinaga dari RSUD Kefamenanu disimpulkan dari hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang korban pria dikenal berusia empat puluh tiga tahun yang diantar dalam keadaan kesadaran penuh. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak dan nyeri tekan pada pipi sebelah kanan dan nyeri tekan pada punggung belakang sebelah kanan, bengkak dan nyeri tekan pada pergelangan tangan, tidak ada tanda-tanda patah tulang, yang kemungkinan disebabkan kekerasan/trauma oleh benda tumpul;
- Visum Et Repertum MARTINUS HURU Nomor 274/Visum/UM/III/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang diperiksa oleh dr. Ester Intan Sinaga dari RSUD Kefamenanu disimpulkan dari hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang korban pria dikenal berusia dua puluh sembilan tahun yang diantar dalam keadaan kesadaran penuh. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada lutut sebelah kanan, tidak ada tanda-tanda patah tulang, yang kemungkinan disebabkan kekerasan/trauma oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pencurian disertai kekerasan terhadap EMANUEL SILA SUBUN, MARTINUS HURU dan DOMINIKUS SILA pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah dan kios milik DOMINIKUS SILA yang beralamat di Oenino, RT 007, RW 003, Desa Oenino, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa benar pencurian disertai kekerasan dilakukan oleh 8 (delapan) orang yaitu Terdakwa FLORIANUS HITU alias ORI, DANIAL BANI alias DAN BANI, MAKSI ATTO, BAI ATTO, SIMSON FAY alias SOM, SENO BABYS, SEPO dan NASI ATTO dan yang menjadi korban kekerasan adalah EMANUEL SILA SUBUN dan MARTINUS HURU serta korban pencurian adalah DOMINIKUS SILA;

Halaman 55 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar MAKSI ATTO, BAI ATTO, SIMSON FAY alias SOM, SENO BABYS, SEPO dan NASI ATTO telah ditetapkan sebagai DPO sebagaimana namanya terlampir dalam berkas perkara Terdakwa sedangkan DANIAL BANI alias DAN BANI telah ditetapkan jadi tersangka;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi bermula pada awalnya hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, sekitar pukul 19.00 WITA, ketika itu EMANUEL SILA SUBUN ANAS LAKE, BENEDIKTA SILA, MARTINUS HURU dan ELFRIDA SILA duduk-duduk di samping rumah DOMINIKUS SILA sambil membuat perapian untuk menghangatkan badan, lalu sekitar pukul 19.30 WITA, mobil Toyota Avanza, berwarna putih, dengan nomor polisi DH 1431 HD melintas dari arah atas menuju ke arah bawah, dan tak lama kemudian mobil tersebut kembali lagi ke arah atas, lalu tak beberapa lama ada beberapa orang datang ke kios milik DOMINIKUS SILA, yang mana pada saat itu ada 4 (empat) orang berdiri di depan kios, lalu 1 (satu) orang masuk ke dalam kios, sementara 1 (satu) orang lagi menuju ke tempat EMANUEL SILA SUBUN, ANAS LAKE, BENEDIKTA SILA, MARTINUS HURU serta ELFRIDA SILA yang sedang duduk-duduk di perapian tersebut, salah satu pelaku bertanya "ada jual sopi ko?", lalu EMANUEL SILA SUBUN menjawab "sopi ada di kios", kemudian pelaku tersebut memasukan tangan ke dalam saku celananya, namun tiba-tiba ada sebatang kayu yang tersimpan di belakang pelaku jatuh ke tanah, lalu EMANUEL SILA SUBUN bertanya "apa itu?", tetapi kemudian pelaku tersebut mengambil kayu yang jatuh dan langsung mengayunkan kayu tersebut ke arah EMANUEL SILA SUBUN yang mengenai tangan dan wajah EMANUEL SILA SUBUN hingga langsung terjatuh dan pingsan, yang dimana salah satu pelaku memegang kayu dengan menggunakan tangan kanan, lalu kayu tersebut diayunkan ke arah EMANUEL SILA SUBUN sebanyak 4 (empat) kali yaitu 3 (tiga) kali mengenai tangan kanan saksi dan 1 (satu) kali mengenai wajah saksi sebelah kanan, setelah itu pelaku melihat MARTINUS HURU hendak melarikan diri, sehingga kemudian pelaku langsung mengayunkan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lutut MARTINUS HURU, namun karena saat itu saksi langsung pingsan sehingga tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya, lalu tak lama kemudian EMANUEL SILA SUBUN sadar dan melihat ternyata telah terjadi saling lempar batu selama beberapa saat antara para pelaku tersebut dengan DOMINIKUS SILA, ANAS LAKE, BENEDIKTA SILA, MARTINUS HURU serta ELFRIDA SILA, lalu tak lama kemudian para pelaku melarikan diri;
- Bahwa benar akibat kejadian pencurian disertai kekerasan tersebut mengakibatkan EMANUEL SILA SUBUN mengalami pingsan seketika, luka

Halaman 56 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm



gores dan bengkak di pipi bagian kanan dan pergelangan tangan kanan terkilir dan bengkak sedangkan MARTINUS HURU luka lecet pada lutut sebelah kanan;

- Bahwa benar cara pelaku menganiaya EMANUEL SILA SUBUN dan MARTINUS HURU adalah dengan memukul menggunakan batang kayu asam, panjang 45 cm (empat puluh lima *centimeter*) dan diameter 16 cm (enam belas *centimeter*) dan balok kayu jati ukuran 5 cm (lima *centimeter*) x 10 cm (sepuluh *centimeter*) dengan panjang 56 cm (lima puluh enam *centimeter*) tersebut yang sudah disiapkan oleh pelaku dibelakang bajunya;
- Bahwa benar dalam kejadian tersebut Terdakwa tidak turut melakukan pencurian maupun penganiayaan, karena Terdakwa sebagai sopir yang mengemudikan mobil dan juga bertugas menjaga mobil bersama dengan SIMSON FAY alias SOM, sedangkan yang masuk untuk melakukan pencurian adalah DANIAL BANI alias DAN BANI, MAKSI ATTO, BAI ATTO, SENO BABIS, SEPO dan NASI ATTO, selanjutnya setelah berhasil menganiaya EMANUEL SILA SUBUN dan MARTINUS HURU selanjutnya para pelaku masuk dan melempari DOMINIKUS SILA yang keluar dari rumahnya karena mendengar teriakan OKTOVIANUS SILA dengan menggunakan batu oleh 2 (dua) orang pelaku, namun lemparan tersebut tidak mengenai DOMINIKUS SILA, kemudian 2 (dua) orang pelaku tersebut berjalan ke arah DOMINIKUS SILA dengan memegang kayu di tangannya masing-masing lalu berjalan dengan menundukan badan sambil tangannya mengangkat batu, sehingga saat itu juga DOMINIKUS SILA langsung lari menuju ke belakang rumah sambil mencari pertolongan, selanjutnya para pelaku berhasil mengambil barang-barang dari kios DOMINIKUS SILA antara lain: uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), rokok merk "153" sebanyak 6 (enam) bungkus, minyak rambut "Tanco" sebanyak 6 (enam) buah, *handbody* sebanyak 6 (enam) botol, odol gigi "Pepsodent" sebanyak 1 (satu) pak, biskuit Roma sebanyak 2 (dua) bungkus, minuman Ale-Ale sebanyak 1 (satu) dos dan Rexona sebanyak 5 (lima) *sachet* serta sirih pinang, selanjutnya dimasukkan kedalam karung lalu melarikan diri ke hutan dan setelah sampai di tempat yang aman sedangkan tidak ada uang yang diambil oleh pelaku lainnya;
- Bahwa saksi korban menyatakan mengalami kerugian sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa bersama teman-temannya yang lain atau para pelaku lainnya mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa izin dari korban DOMINIKUS SILA sebagai pemilik kios;
- Bahwa benar rencana aksi pencurian dilakukan pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah dan kios milik DOMINIKUS

Halaman 57 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm



SILA yang beralamat di Oenino, RT 007, RW 003, Desa Oenino, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara yang dimana pada awalnya Terdakwa mengetahui tentang lokasi rumah korban yang menjadi target pencurian tersebut berdasarkan informasi yang Terdakwa dengar dari OM YAN DILER dan MARSELUS EFI sekitar bulan Juni 2020, yang mana ketika Terdakwa bersama dengan MARSELUS EFI pergi ke rumah OM YAN DILER di Desa Oenak untuk menagih uang sewa mobil yang sebelumnya Terdakwa tagih kepada MARSELUS EFI namun tidak memiliki uang untuk melunasi, kemudian saat bertemu dengan OM YAN DILER ternyata juga tidak memiliki uang untuk melunasi sewa mobil, akhirnya OM YAN DILER menyampaikan bahwa di rumah korban DOMINIKUS SILA yang berada di Desa Oenino tersimpan uang dalam jumlah yang banyak sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah;

- Bahwa benar setelah pertemuan Terdakwa dengan OM YAN DILER dan MARSELUS EFI sekitar 1 (satu) minggu dari pertemuan tersebut Terdakwa pergi mengecek lokasi kios dan rumah yang dimaksudkan OM YAN DILER tersebut di Desa Oenino, namun saat itu Terdakwa tidak melihat lokasi tersebut, kemudian Terdakwa kembali dan ketika sampai di pertigaan antara Oenino dan Kuanek, Terdakwa menelpon OM YAN DILER dan bertanya *"Om Yan, rumah atau kios itu ada dimana, karena saya sekarang ada di Oenino?"*, lalu OM YAN DILER menjawab *"itu rumah ada dibagian bawah, jalan terus, itu rumah disebelah kanan, ada mobil pick up warna putih, sampingnya ada kios yang langsung gabung dengan rumah"*, lalu Terdakwa katakan *"ini saya sudah dilihat, di depan kios ada pohon asam"*, lalu OM YAN DILER mengatakan *"ya betul, itu sudah"*, setelah itu Terdakwa memutar sepeda motor dan langsung kembali ke Kefamenanu, lalu keesokan harinya Terdakwa bertemu MARSELUS EFI dan membertahu tentang lokasi keberadaan kios dan rumah tersebut dan saat itu MARSELUS EFI mengatakan *"kalau begitu saya hubungi FRIDUS NAHAK dan SAMUEL"*, setelah itu Terdakwa dan MARSELUS EFI mulai menyusun rencana untuk membongkar kios dan rumah yang menjadi target tersebut di rumah BAS BINSASI di Air Bak, lalu pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020, Terdakwa dan MARSELUS EFI menjemput SAMUEL di Mandeu namun SAMUEL tidak bisa ikut, sehingga kemudian Terdakwa dan MARSELUS EFI melanjutkan perjalanan ke rumah isteri Terdakwa di Besikama, lalu pada hari Sabtu, tanggal Juli 2020, Terdakwa dan MARSELUS EFI pergi ke rumah FRIDUS NAHAK di Oemasa – Betun, lalu pada sore harinya DANIAL BANI alias DAN BANI datang dan tak lama kemudian SAMUEL juga datang ke rumah FRIDUS NAHAK, sehingga saat itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya bermalam di rumah FRIDUS NAHAK dalam rangka mematangkan rencana untuk melakukan pencurian di Oenino, namun pada hari Minggu, tanggal 5 Juli 2020, rencana pencurian yang telah dirancang tersebut batal dilakukan karena saat itu SAMUEL mendapat telepon dari seseorang bernama HILA dan HORA di Haumeniana bahwa ada target pencurian ke Inbate dan ke Ainan, sehingga pada hari itu juga sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan MARSELUS EFI, DANIAL BANI alias DAN BANI, SAMUEL dan FRIDUS NAHAK pergi ke Kefamenanu dan setibanya di Kefamenanu Terdakwa langsung bertemu dengan HILA dan HORA di sebuah rumah makan yang berdekatan dengan Terminal bus Kefamenanu, setelah itu sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa menuju ke cabang Oelneke dan selanjutnya meneruskan perjalanan ke Inbate dan ke Ainan, namun saat itu rencana pencurian tersebut gagal, bahwa sebelumnya yakni sekitar bulan Juni 2020, Terdakwa bersama-sama dengan MARSELUS EFI, DAN BANI, SAMUEL dan FRIDUS NAHAK serta HILA dan HORA pernah melakukan pencurian di Ainan namun gagal, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020, Terdakwa memberi kabar DANIAL BANI alias DAN BANI tentang lokasi sudah disurvei sebelumnya oleh Terdakwa dan DANIAL BANI alias DAN BANI memberitahu akan mencari orang, setelah itu beberapa hari kemudian yaitu pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, saat pagi hari Terdakwa kembali menelpon DANIAL BANI alias DAN BANI untuk memastikan sudah mendapatkan orang untuk membantu aksi Terdakwa dan DANIAL BANI alias DAN BANI sudah mendapatkan orang, kemudian saat itu juga DANIAL BANI alias DAN BANI langsung berangkat ke Kefamenanu bersama dengan seseorang bernama SIMSON FAY alias SOM dan tiba di Kefamenanu sekitar pukul 12.00 WITA, kemudian DANIAL BANI alias DAN BANI menelpon Terdakwa dengan mengatakan "kamu ada dimana?", lalu Terdakwa menjawab "saya ada di rumah", lalu saksi menjawab "saya sekarang ada di Pasar Baru, jadi kamu datang kesini!", lalu Terdakwa menjawab "Iya", selanjutnya Terdakwa datang ke Pasar Baru dan bertemu dengan DANIAL BANI alias DAN BANI lalu makan di warung, kemudian setelah selesai makan lalu Terdakwa mengajak DANIAL BANI alias DAN BANI mencari mobil yang akan dipakai untuk memuat teman-teman saksi di Ayotupas, kemudian DANIAL BANI alias DAN BANI bersama Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa dan langsung pergi ke tempat rental mobil dan setelah berhasil menyewa mobil selanjutnya saksi dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa untuk menyimpan sepeda motor milik DANIAL BANI alias DAN BANI, selanjutnya DANIAL BANI alias DAN BANI dan Terdakwa pergi lagi ke Pasar Baru dengan menggunakan

Halaman 59 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil rental tersebut untuk menjemput SIMSON FAY alias SOM yang sedang menunggu di warung makan tersebut, kemudian selanjutnya DANIAL BANI alias DAN BANI bersama Terdakwa dan SIMSON FAY alias SOM langsung berangkat ke Ayotupas dan setiba di Ayotupas, selanjutnya DANIAL BANI alias DAN BANI, Terdakwa dan SIMSON FAY langsung pergi untuk menonton sabung ayam, kemudian pulang ke rumah DANIAL BANI alias DAN BANI dan dalam perjalanan, DANIAL BANI alias DAN BANI sempat berkata kepada Terdakwa *"hari Sabtu, hari pasar jadi hari Sabtu kita main ayam"* dan setelah tiba di rumah DANIAL BANI alias DAN BANI untuk beristirahat, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, DANIAL BANI alias DAN BANI pergi ke tempat sabung ayam untuk bermain sabung ayam dari pukul 11.00 WITA, hingga pukul 18.00 WITA dan setelah kembali ke rumah lalu Terdakwa berkata kepada DANIAL BANI alias DAN BANI *"bagaimana kawan, kita sudah pakai oto selama 3 (tiga) hari"*, lalu DANIAL BANI alias DAN BANI katakan *"aduh kawan, saya ada kalah main ayam dan uang oto saya ada pakai"*, kemudian Terdakwa katakan *"terus ini bagaimana"*, lalu DANIAL BANI alias DAN BANI katakan *"tenang saja"*, setelah itu DANIAL BANI alias DAN BANI, Terdakwa dan SIMSON FAY beristirahat, kemudian pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, DANIAL BANI alias DAN BANI dan Terdakwa mulai menyusun rencana sambil mencari teman-teman untuk melakukan pencurian di Desa Oenino, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa bersama dengan DANIAL BANI alias DAN BANI, MAKSI ATTO, BAI ATTO, SIMSON FAY, SENO BABIS, SEPO dan NASI ATTO berangkat ke Kefamenanu dan selanjutnya menuju ke lokasi yang menjadi target pencurian dengan menggunakan mobil rental tersebut yang melewati rute Peboko dan Kensulat, namun dalam perjalanan melewati hutan yang ada di Kensulat, Terdakwa menghentikan mobil tersebut lalu Terdakwa menyuruh bersama dengan DANIAL BANI alias DAN BANI dan rekannya untuk memotong kayu sebagai persiapan saat berada di lokasi, lalu MAKSI ATTO, BAI ATTO, SENO BABIS, SEPO dan NASI ATTO turun dari mobil lalu memotong kayu di hutan tersebut, sementara Terdakwa tetap berada di dalam mobil, sedangkan DANIAL BANI alias DAN BANI menunggu di samping mobil sementara SIMSON FAY masuk ke dalam hutan untuk buang air, selanjutnya setelah selesai memotong kayu lalu DANIAL BANI alias DAN BANI dan rekannya meletakkan kayu-kayu tersebut di dalam mobil rental dan melanjutkan perjalanan ke Desa Oenino, kemudian setelah sampai di lokasi yang dituju, lalu Terdakwa menjalankan mobil tersebut secara

Halaman 60 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm



perlahan-lahan sambil Terdakwa menunjukan kepada rekan-rekan Terdakwamenegenai kios dan rumah yang menjadi target dan saat sudah berada di depan lokasi tersebut, Terdakwa menghentikan mobil sejenak lalu Terdakwa menunjuk kios dan rumah tersebut sambil Terdakwa berkata "ini kios yang menjadi target kita", lalu Terdakwa berkata lagi "itu kios masih buka", lalu DANIAL BANI alias DAN BANI katakan "tenang sa", lalu setelah mobil berjalan melewati kios tersebut sejauh ± 100 (seratus) meter, lalu Terdakwa memutar arah dan kembali ke arah kios tersebut dan ketika mobil berjalan sejauh ± 20 (dua puluh) meter sampai ± 30 (tiga puluh) meter, lalu Terdakwa menghentikan mobil tersebut lalu DANIAL BANI alias DAN BANI bersama MAKSI ATTO, BAI ATTO, SENO BABIS, SEPO dan NASI ATTO turun dari mobil, sedangkan Terdakwa dan SIMSON FAY tetap berada di dalam mobil, setelah itu Terdakwa langsung menjalankan mobil tersebut ke arah atas atau ke arah keluar dari Desa Oenino, kemudian setibanya di pertigaan Kuanek, Terdakwa belok kiri ke arah Oelneke dan terus berjalan hingga sampai ± 200 (dua ratus) meter,, selanjutnya DANIAL BANI alias DAN BANI bersama MAKSI ATTO, BAI ATTO, SENO BABIS, SEPO dan NASI ATTO langsung masuk ke lokasi rumah tersebut;

- Bahwa benar pelaku yang masuk ke dalam area kios dan rumah DOMINIKUS SILA tersebut ada 6 (enam) orang yaitu: DANIAL BANI alias DAN BANI bersama pelaku lain yang diketahui bernama MAKSI ATTO, BAI ATTO, SENO BABIS, SEPO dan NASI ATTO, namun yang masuk ke dalam kios dan rumah untuk melakukan pencurian diketahui adalah BAI ATTO, SEPO dan NASI ATTO, sedangkan DANIAL BANI alias DAN BANI bersama MAKSI ATTO dan SENO BABIS bertugas menjaga di luar kios dan rumah tersebut, yang mana saat itu DANIAL BANI alias DAN BANI bertugas berjaga-jaga di arah jalan raya bagian bawah, sedangkan SENO BABIS bertugas berjaga-jaga di arah jalan raya bagian atas dan MAKSI ATTO berjaga-jaga di sekitar pekarangan depan kios dan rumah tersebut;
- Bahwa benar pada saat kejadian waktu itu keadaan penerangan di kios dan rumah korban tersebut terang karena ada cahaya lampu listrik;
- Bahwa benar peran dari masing-masing pelaku yang melakukan pencurian tersebut antara lain:
  - Terdakwa adalah sopir atau orang mengemudikan mobil yang juga berperan sebagai perencana dan sebagai penunjuk jalan yang menunjukan rumah yang menjadi target pencurian kepada para pelaku yang lain, serta bertugas menjaga mobil tersebut bersama dengan SIMSON FAY;



- DANIAL BANI alias DAN BANI berperan sebagai perencana dan juga melakukan pencurian, yang mana pada saat itu DANIAL BANI alias DAN BANI bertugas mengamankan dengan berjaga-jaga di samping sebelah kiri rumah atau tepatnya di belakang mobil milik korban yakni di arah jalan raya bagian bawah;
- SIMSON FAY berperan sebagai penjaga mobil bersama-sama dengan Terdakwa;
- MAKSI ATTO dan SENO BABIS berperan sebagai pemotong kayu dan juga melakukan pencurian, yang mana saat berada di rumah yang menjadi target pencurian, MAKSI ATTO bertugas berjaga-jaga di sekitar pekarangan depan kios dan rumah tersebut, sedangkan SENO BABIS bertugas menjaga di luar kios dan rumah tersebut atau tepatnya di arah jalan raya bagian atas, kemudian keduanya yang melakukan penganiayaan terhadap para korban yang saat itu sedang duduk-duduk dekat perapian.
- BAI ATTO, SEPO dan NASI ATTO berperan membawa potongan kayu dan juga bertugas masuk untuk melakukan pencurian di dalam kios dan rumah korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
4. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## **Ad.1. Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa, maka dari itu barang siapa masih memiliki terminologi yang sama dengan setiap orang atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga konsekuensi logis-yuridisnya adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan "barang siapa" (hijdie). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (subject strafbaar feit);

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama : FLORIANUS HITU Alias ORI adalah sebagai pribadi manusia (Natuurlijk Persoons) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk itu selanjutnya Majelis hakim akan membuktikan unsur Ad.2. yaitu "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

## **Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

*Halaman 63 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” adalah suatu perbuatan yang diartikan menaruh sesuatu dalam kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, dan sesuatu yang diambilnya tersebut sudah harus berpindah tempat dari tempat semula objek tersebut terletak, selanjutnya yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang tersebut adalah bukan milik dari Terdakwa melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain, kemudian yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk juga barang non ekonomis, barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah “dengan maksud” terjemahan dari kata “*met het oogmerk*” yang mempunyai arti secara sempit yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeienenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari kata “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/ izin dari orang lain yang merupakan pemilik barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sudah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa pelaku dalam hal ini para pelaku telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah barang itu sebagai pemiliknya dan dengan perbuatannya itu pelaku telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke hadapan persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah dan kios milik DOMINIKUS SILA yang beralamat di Oenino, RT 007, RW 003, Desa Oenino, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara yang dimana Terdakwa bersama DANIAL BANI alias DAN BANI bersama MAKSI ATTO, BAI ATTO, SENO BABIS, SEPO dan NASI ATTO mengambil barang-barang di rumah dan kios DOMINIKUS SILA antara lain uang milik DOMINIKUS SILA sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), rokok merk “153” sebanyak 6 (enam) bungkus, minyak rambut “Tanco” sebanyak 6



(enam) buah, *handbody* sebanyak 6 (enam) botol, odol gigi "Pepsodent" sebanyak 1 (satu) pak, biskuit Roma sebanyak 2 (dua) bungkus, minuman Ale-Ale sebanyak 1 (satu) dos dan Rexona sebanyak 5 (lima) *sachet* serta sirih pinang, selanjutnya dimasukan kedalam karung lalu melarikan diri ke hutan yang sebelumnya Terdakwa mengemudi mobil dan mengangkut DANIAL BANI alias DAN BANI bersama pelaku lain yang diketahui bernama MAKSI ATTO, BAI ATTO, SENO BABIS, SEPO dan NASI ATTO, selanjutnya menurunkan 6 (enam) orang pelaku antara lain DANIAL BANI alias DAN BANI dan pelaku lain yang diketahui bernama MAKSI ATTO, BAI ATTO, SENO BABIS, SEPO dan NASI ATTO sedangkan Terdakwa tetap berada di mobil bersama SIMSON FAY alias SOM untuk berjaga-jaga, DANIAL BANI alias DAN BANI berjaga-jaga, MAKSI ATTO bertugas berjaga-jaga di sekitar pekarangan depan kios dan rumah tersebut, sedangkan SENO BABIS bertugas menjaga di luar kios dan rumah tersebut atau tepatnya di arah jalan raya bagian atas, kemudian keduanya yang melakukan penganiayaan terhadap para korban yang saat itu sedang duduk-duduk dekat perapian, selanjutnya yang masuk ke dalam kios dan rumah untuk melakukan pencurian diketahui adalah BAI ATTO, SEPO dan NASI ATTO dan ketiga pelaku melakukan kekerasan terhadap EMANUEL SILA SUBUN dan MARTINUS HURU sehingga ketiga pelaku berhasil mengambil barang-barang di kios dan rumah milik DOMINIKUS SILA dan melarikan diri ke hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta lain yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada saat kejadian Terdakwa berperan sebagai pengemudi mobil yang ditumpangi oleh para pelaku yang dimana Terdakwalah yang mengetahui lokasi pencurian karena sebelumnya Terdakwa sudah mengantongi sejumlah informasi dari seseorang bernama OM YAN DILER dan MARSELUS EFI sekitar bulan Juni 2020 yang dimana kediaman DOMINIKUS SILA di Desa Oenino, RT 007, RW 003, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara tersimpan uang dalam jumlah yang banyak sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah, setelah memiliki informasi tersebut Terdakwa melakukan survei ke lokasi kios dan rumah yang dimaksudkan OM YAN DILER tersebut di Desa Oenino, RT 007, RW 003, Desa Oenino, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah dan terjadilah komunikasi melalui *handphone* antara Terdakwa dan OM YAN DILER sehingga berhasil ditemukan lokasinya dengan rincian "*rumah ada dibagian bawah, jalan terus, disebelah kanan, ada mobil pick up warna putih, ada kios yang langsung gabung dengan rumah, dan di depan kios ada pohon asam*", selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020, Terdakwa menghubungi DANIAL BANI alias DAN BANI tentang lokasi sudah disurvei sebelumnya oleh Terdakwa dan meminta segera mencari orang, setelah itu pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 23 Juli 2020, saat pagi hari Terdakwa menghubungi DANIAL BANI alias DAN BANI untuk memastikan sudah mendapatkan orang untuk membantu aksi Terdakwa dan DANIAL BANI alias DAN BANI sudah mendapatkan orang, kemudian saat itu juga DANIAL BANI alias DAN BANI langsung berangkat ke Kefamenanu bersama dengan seseorang bernama SIMSON FAY alias SOM dan tiba di Kefamenanu sekitar pukul 12.00 WITA, kemudian DANIAL BANI alias DAN BANI menelepon Terdakwa dan mengajak bertemu di Pasar Baru Kefamenanu lalu makan di warung, kemudian Terdakwa mengajak DANIAL BANI alias DAN BANI mencari mobil dan pergi ke tempat rental mobil dan setelah berhasil menyewa mobil selanjutnya DANIAL BANI alias DAN BANI dan Terdakwa menjemput SIMSON FAY alias SOM selanjutnya DANIAL BANI alias DAN BANI bersama Terdakwa dan SIMSON FAY alias SOM langsung berangkat ke Ayotupas, kemudian pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, DANIAL BANI alias DAN BANI dan Terdakwa mulai menyusun rencana dan menjemput orang-orang yang ikut untuk melakukan pencurian di Desa Oenino, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa bersama dengan DANIAL BANI alias DAN BANI, MAKSI ATTO, BAI ATTO, SIMSON FAY, SENO BABIS, SEPO dan NASI ATTO berangkat ke Kefamenanu dan selanjutnya menuju ke lokasi yang menjadi target pencurian dengan menggunakan mobil rental tersebut yang melewati rute Peboko dan Kensulat, namun dalam perjalanan melewati hutan yang ada di Kensulat, selanjutnya para pelaku lain menyiapkan sejumlah kayu dan meletakkan kayu-kayu tersebut di dalam mobil rental dan melanjutkan perjalanan ke Desa Oenino, kemudian setelah sampai di lokasi yang dituju, lalu Terdakwa menyalakan mobil tersebut secara perlahan-lahan sambil Terdakwa menunjukkan kepada para pelaku lain mengenai kios dan rumah yang menjadi target dan saat sudah berada di depan lokasi tersebut, Terdakwa menghentikan mobil sejenak lalu Terdakwa menunjuk kios dan rumah tersebut sambil memastikan kembali lokasi yang menjadi target pencurian, lalu setelah mobil berjalan melewati kios tersebut sejauh  $\pm$  100 (seratus) meter, lalu Terdakwa memutar arah dan kembali ke arah kios tersebut dan ketika mobil berjalan sejauh  $\pm$  20 (dua puluh) meter sampai  $\pm$  30 (tiga puluh) meter, selanjutnya Terdakwa menghentikan mobil tersebut lalu DANIAL BANI alias DAN BANI bersama MAKSI ATTO, BAI ATTO, SENO BABIS, SEPO dan NASI ATTO turun dari mobil, sedangkan Terdakwa dan SIMSON FAY tetap berada di dalam mobil, selanjutnya DANIAL BANI alias DAN BANI bersama MAKSI ATTO, BAI ATTO, SENO BABIS, SEPO dan NASI ATTO langsung masuk ke lokasi rumah tersebut dan berhasil melukai EMANUEL SILA SUBUN dan MARTINUS HURU serta mengambil

Halaman 66 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm



barang-barang milik DOMINIKUS SILA sebagai pemilik kios dan rumah sehingga mengalami kerugian sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) sedangkan Terdakwa dan SIMSON FAY alias SOM melarikan diri menggunakan mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dikorelasikan dengan konstruksi hukum di atas dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang berperan sebagai perencana dan sebagai penunjuk jalan yang menunjukkan rumah yang menjadi target pencurian kepada para pelaku yang lain, serta bertugas menjaga mobil tersebut bersama dengan SIMSON FAY bukanlah perbuatan yang secara langsung memindahkan suatu barang ke tangan kekuasaannya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa mengambil suatu barang yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki isyarat peran aktif secara fisik karena peran aktif secara fisik untuk mewujudkan delik hingga sempurnanya delik adalah rekan Terdakwa lain yang diketahui bernama BAI ATTO, SEPO dan NASI ATTO, akan tetapi hal tersebut tidak mereduksi kualitas delik yang didakwakan kepada Terdakwa karena terungkap fakta bahwa Terdakwa sebelum merealisasikan delik pidana sudah merencanakan aksi pencurian di kios dan rumah korban dan berperan dalam melakukan survei lokasi, mengangkut para pelaku lain dan menunggu di dalam kendaraan bersama SIMSON FAY alias SOM hingga sempurnanya delik yang dilakukan oleh pelaku lain, sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dianggap telah mengambil sesuatu barang milik orang lain artinya perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh undang-undang atau perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Mengambil barang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;**

Menimbang, unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, merupakan unsur yang bersifat alternatif terhadap suatu tindakannya, jika salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan kekerasan” artinya “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan berbagai jenis perbuatan yang mengarah pada perbuatan yang memberikan akibat kepada fisik maupun psikis, selain itu definisi “melakukan kekerasan” menurut Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya sehingga tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, yang dimana



orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya karena tidak berdaya yang dimana tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, namun orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, selain itu ancaman kekerasan adalah adanya suatu ucapan maupun tindakan tertentu dalam suatu keadaan demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya, yang ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo yang dimaksud dengan kekerasan adalah termasuk di dalamnya mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar, sehingga kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian tersebut, dan jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, sekitar pukul 19.00 WITA, ketika itu EMANUEL SILA SUBUN ANAS LAKE, BENEDIKTA SILA, MARTINUS HURU dan ELFERIDA SILA duduk-duduk di samping rumah DOMINIKUS SILA sambil membuat perapian untuk menghangatkan badan, lalu sekitar pukul 19.30 WITA, mobil Toyota Avanza, berwarna putih, dengan nomor polisi DH 1431 HD yang dikemudikan oleh Terdakwa melintas dan berputar arah hingga sampai di kios milik korban dan berhenti tidak jauh dari kios korban dan ketika mobil berjalan sejauh  $\pm 20$  (dua puluh) meter sampai  $\pm 30$  (tiga puluh) meter, lalu Terdakwa menghentikan mobil tersebut lalu DANIAL BANI alias DAN BANI bersama MAKSI ATTO, BAI ATTO, SENO BABIS, SEPO dan NASI ATTO turun dari mobil, sedangkan Terdakwa dan SIMSON FAY alias SOM tetap berada di dalam mobil, setelah itu Terdakwa langsung menjalankan mobil tersebut ke arah atas atau ke arah keluar dari Desa Oenino, kemudian setibanya di pertigaan Kuanek, Terdakwa belok kiri ke arah Oelneke dan terus berjalan hingga sampai  $\pm 200$  (dua ratus) meter, selanjutnya DANIAL BANI alias DAN BANI bersama MAKSI ATTO, BAI ATTO, SENO BABIS, SEPO dan NASI ATTO langsung masuk ke lokasi rumah tersebut, yang mana pada saat itu ada 4 (empat) orang berdiri di depan kios, lalu 1 (satu) orang masuk ke dalam kios, sementara 1 (satu) orang lagi menuju ke tempat EMANUEL SILA SUBUN,



ANAS LAKE, BENEDIKTA SILA, MARTINUS HURU serta ELFRIDA SILA yang sedang duduk-duduk di perapian tersebut, salah satu pelaku bertanya "ada jual sopi ko?", lalu EMANUEL SILA SUBUN menjawab "sopi ada di kios", kemudian salah satu pelaku tersebut memasukkan tangan ke dalam saku celananya, namun tiba-tiba ada sebatang kayu yang tersimpan di belakang pelaku jatuh ke tanah, lalu EMANUEL SILA SUBUN bertanya "apa itu?", tetapi kemudian pelaku tersebut mengambil kayu yang jatuh dan langsung mengayunkan kayu tersebut ke arah EMANUEL SILA SUBUN tanpa perlawanan yang mengenai tangan dan wajah EMANUEL SILA SUBUN hingga langsung terjatuh dan pingsan, yang dimana salah satu pelaku memegang kayu dengan menggunakan tangan kanan, lalu kayu tersebut diayunkan ke arah EMANUEL SILA SUBUN sebanyak 4 (empat) kali yaitu 3 (tiga) kali mengenai tangan kanan saksi dan 1 (satu) kali mengenai wajah saksi sebelah kanan, setelah itu salah satu pelaku melihat MARTINUS HURU hendak melarikan diri, sehingga kemudian pelaku langsung mengayunkan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lutut MARTINUS HURU, namun karena saat itu EMANUEL SILA SUBUN langsung pingsan sehingga tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya, lalu tak lama kemudian EMANUEL SILA SUBUN sadar dan melihat ternyata telah terjadi saling lempar batu selama beberapa saat antara para pelaku tersebut dengan DOMINIKUS SILA, ANAS LAKE, BENEDIKTA SILA, MARTINUS HURU serta ELFRIDA SILA, lalu tak lama kemudian para pelaku melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DANIAL BANI alias DAN BANI disebutkan peran masing-masing pelaku yaitu saksi DANIAL BANI alias DAN BANI bertugas mengamankan dengan berjaga-jaga di samping sebelah kiri rumah atau tepatnya di belakang mobil milik korban yakni di arah jalan raya bagian bawah, selanjutnya saat berada di rumah yang menjadi target pencurian, pelaku bernama MAKSI ATTO sudah menyiapkan kayu dan bertugas berjaga-jaga di sekitar pekarangan depan kios dan rumah tersebut, sedangkan pelaku bernama SENO BABIS juga menyiapkan kayu bertugas menjaga di luar kios dan rumah tersebut atau tepatnya di arah jalan raya bagian atas, kemudian keduanya yang melakukan penganiayaan terhadap para korban yang saat itu sedang duduk-duduk dekat perapian selanjutnya pelaku lain bernama BAI ATTO, SEPO dan NASI ATTO berperan membawa potongan kayu dan juga bertugas masuk untuk melakukan pencurian di dalam kios dan rumah korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para pelaku tersebut menyebabkan EMANUEL SILA SUBUN mengalami pingsan seketika, luka gores dan bengkak di pipi bagian kanan dan pergelangan tangan kanan terkilir dan bengkak sebagaimana Visum Et Repertum EMANUEL SILA SUBUN Nomor 273/Visum/UVIII/2020 tanggal

Halaman 69 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juli 2020 yang diperiksa oleh dr. Ester Intan Sinaga dari RSUD Kefamenanu disimpulkan dari hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang korban pria dikenal berusia empat puluh tiga tahun yang diantar dalam keadaan kesadaran penuh. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak dan nyeri tekan pada pipi sebelah kanan dan nyeri tekan pada punggung belakang sebelah kanan, bengkak dan nyeri tekan pada pergelangan tangan, tidak ada tanda-tanda patah tulang, yang kemungkinan disebabkan kekerasan/trauma oleh benda tumpul, sedangkan MARTINUS HURU mengalami luka lecet pada lutut sebelah kanan sebagaimana Visum Et Repertum MARTINUS HURU Nomor 274/Visum/U/VIII/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang diperiksa oleh dr. Ester Intan Sinaga dari RSUD Kefamenanu disimpulkan dari hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang korban pria dikenal berusia dua puluh sembilan tahun yang diantar dalam keadaan kesadaran penuh. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada lutut sebelah kanan, tidak ada tanda-tanda patah tulang, yang kemungkinan disebabkan kekerasan/trauma oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dikorelasikan dengan konstruksi hukum di atas dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa bersama para pelaku lainnya di atas tergolong sebagai perbuatan yang mengarah pada perbuatan yang memberikan akibat kepada fisik kepada para korban dan membuat EMANUEL SILA SUBUN pingsan atau tidak berdaya sehingga tidak ingat atau tidak sadar yang dimana tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, tanpa ada perlawanan sedikitpun, namun dalam hal ini Terdakwa tidaklah berperan aktif dalam melakukan kekerasan secara fisik maupun psikis dan Terdakwa mengaku tidak mengetahui adanya kekerasan didalamnya akan tetapi Majelis Hakim berpendapat adanya akibat yang ditimbulkan oleh para pelaku terhadap korban tidak lepas cukuplah menunjukkan adanya peran Terdakwa, yang dimana Terdakwa menyuruh DANIAL BANI alias DAN BANI dan para pelaku lainnya untuk memotong kayu sebagai persiapan saat berada di lokasi yang ditargetkan untuk pencurian, lalu ketika sampai di hutan Kensulat saat menuju lokasi pencurian, para pelaku lain yang diketahui bernama MAKSI ATTO, BAI ATTO, SENO BABIS, SEPO dan NASI ATTO turun dari mobil lalu memotong kayu di hutan tersebut sehingga didapatkanlah sebatang kayu asam, panjang 45 cm (empat puluh lima *centimeter*) dan diameter 16 cm (enam belas *centimeter*) dan 1 (satu) buah balok kayu jati ukuran 5 cm (lima *centimeter*) x 10 cm (sepuluh *centimeter*) dengan panjang 56 cm (lima puluh enam *centimeter*) tersebut yang sudah disiapkan oleh para pelaku dibelakang bajunya artinya sudah ada perencanaan dan persiapan dari Terdakwa bersama pelaku lain untuk menyiapkan beberapa buah kayu untuk mengantisipasi adanya suatu hal yang

Halaman 70 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm



tidak diinginkan sekaligus untuk mempermudah perbuatan pencurian yang dilakukan oleh para pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “didahului dengan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 4 Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri:**

Menimbang, bahwa sub unsur adanya maksud untuk “mempersiapkan” atau “mempermudah” pencurian atau “dalam hal tertangkap tangan” untuk “memungkinkan melarikan diri sendiri” atau “peserta lainnya” atau untuk “tetap menguasai barang yang dicuri” merupakan sub unsur yang bersifat alternatif secara *plan/rencana* yaitu “mempersiapkan”, “mempermudah”, dan “tertangkap tangan” dalam pencurian diikuti alternatif secara tujuan yaitu “untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya” dan “untuk tetap menguasai barang yang dicuri” namun bukan tidak mungkin fakta-fakta di persidangan mengarah secara akumulatif;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sub unsur tersebut di atas haruslah bergantung pada unsur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang artinya sub unsur tersebut di atas barulah menjadi konkrit manakala terbukti adanya tindakan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau pencurian kemudian diikuti dengan adanya tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului pencurian, bersamaan saat pencurian maupun setelah dilakukannya pencurian, maka dari itu dengan mengambil alih pertimbangan sub unsur Ad.2. dan sub unsur Ad.3. di atas dapat disimpulkan dari serangkaian perbuatan Terdakwa bersama para pelaku lainnya yaitu DANIAL BANI alias DAN BANI bersama MAKSI ATTO, BAI ATTO, SENO BABIS, SEPO dan NASI ATTO serta SIMSON FAY alias SOM yang masuk ke dalam kios dan rumah korban bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pelaku terhadap EMANUEL SILA SUBUN dan MARTINUS HURU sebelum mengambil barang-barang milik korban di kios dan rumahnya tergolong sebagai perbuatan yang memiliki rencana dan tujuan mempermudah pencurian setelah itu untuk melarikan diri sekaligus menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mempermudah pencurian untuk melarikan diri atau menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi;



**Ad. 5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkataan "malam" dalam pasal ini adalah sesuai dengan bunyi pasal 98 KUHP yakni "waktu antara matahari terbenam dan terbit", selanjutnya "rumah" dalam pasal ini menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai "setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman", selanjutnya pengertian "rumah" ketika Pasal 363 KUHP dibentuk ialah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman. Termasuk dalam pengertiannya yakni kereta-kereta atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman serta kapal-kapal yang dengan sengaja telah dibangun sebagai tempat kediaman, selanjutnya dapat pula dimasukkan dalam pengertian tempat kediaman, yakni gerbong-gerbong kereta api dan gubuk-gubuk terbuat dari kaleng-kaleng bekas atau kertas karton yang biasanya dipakai oleh orang-orang tuna wisma sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup sama dengan suatu pekarangan yang sekelingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, dalam hal ini tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali, akan tetapi pencuri harus betul-betul masuk ke dalam rumah dan melakukan pencurian di situ, apabila ia berdiri di luar dan mengait melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu ataupun memanipulasi penghalang tanpa merusak, tidak masuk dalam arti membongkar seperti merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela, sehingga harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah dan kios milik DOMINIKUS SILA yang beralamat di Oenino, RT 007, RW 003, Desa Oenino, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara yang dimana Terdakwa bersama DANIAL BANI alias DAN BANI dan para pelaku lain yang diketahui bernama MAKSI ATTO, BAI ATTO, SENO BABIS, SEPO dan NASI ATTO mengambil barang-barang di rumah dan kios DOMINIKUS SILA antara lain uang milik DOMINIKUS SILA sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), rokok merk "153" sebanyak 6 (enam) bungkus, minyak rambut "Tanco" sebanyak 6 (enam) buah, *handbody* sebanyak 6 (enam) botol, odol gigi "Pepsodent" sebanyak 1 (satu) pak, biskuit Roma sebanyak 2 (dua) bungkus, minuman Ale-Ale sebanyak 1 (satu) dos dan Rexona sebanyak 5 (lima) *sachet* serta sirih pinang,

*Halaman 72 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm*



selanjutnya dimasukan kedalam karung lalu melarikan diri ke hutan yang dimana Terdakwa mengemudikan mobil dan mengangkut DANIAL BANI alias DAN BANI bersama pelaku lainnya, selanjutnya menurunkan 6 (enam) orang pelaku diantaranya DANIAL BANI alias DAN BANI dan pelaku lain yang diketahui bernama MAKSI ATTO, BAI ATTO, SENO BABIS, SEPO dan NASI ATTO sedangkan Terdakwa tetap berada di mobil bersama SIMSON FAY alias SOM untuk berjaga-jaga, DANIAL BANI alias DAN BANI berjaga-jaga, MAKSI ATTO bertugas berjaga-jaga di sekitar pekarangan depan kios dan rumah tersebut, sedangkan SENO BABIS bertugas menjaga di luar kios dan rumah tersebut atau tepatnya di arah jalan raya bagian atas, kemudian keduanya yang melakukan penganiayaan terhadap para korban yang saat itu sedang duduk-duduk dekat perapian, selanjutnya yang masuk ke dalam kios dan rumah untuk melakukan pencurian diketahui adalah BAI ATTO, SEPO dan NASI ATTO dan ketiga pelaku juga melakukan kekerasan terhadap EMANUEL SILA SUBUN dan MARTINUS HURU sehingga ketiga pelaku berhasil mengambil barang-barang di kios dan rumah milik DOMINIKUS SILA dan melarikan diri ke hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dikorelasikan dengan konstruksi hukum di atas dapat disimpulkan kejadian pencurian terhadap barang-barang milik DOMINIKUS SILA serta kekerasan terhadap EMANUEL SILA SUBUN dan MARTINUS HURU pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di dalam rumah dan kios milik DOMINIKUS SILA yang beralamat di Oenino, RT 007, RW 003, Desa Oenino, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara yang dimana rumah dan kios milik korban menjadi satu kesatuan area lokasi tidak terpisah satu sama lain selain itu perbuatan Terdakwa bersama pelaku lainnya dilakukan pada pukul 20.00 WITA yang dimana sudah masuk waktu malam hari dan sudah gelap walaupun pada saat itu keadaan tempat kejadian dalam keadaan terang karena penerangan lampu kios dan rumah korban akan tetapi keadaan sekitar relatif sepi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "waktu malam hari di dalam sebuah rumah" telah terpenuhi;

#### **Ad. 6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1894 mengenai pengertian pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan pembantuan, selanjutnya *Arrest Hoge Raad* pada tanggal 1 Desember 1902 menegaskan bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan

*Halaman 73 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm*



dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya, sehingga tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing, dengan demikian pada suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dilakukan oleh Terdakwa dengan cara turut serta melakukan dan apabila perbuatan itu telah dilakukan, tidak perlu lagi dibuktikan bagian perbuatan dari Terdakwa masing-masing, sehingga apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa Terdakwa, maka masing-masing Terdakwa turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka;

Menimbang bahwa Istilah “bersama-sama” (*verenigde personen*) menunjukkan bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Hal ini mengandung arti bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (*gezamenlijk opzet*) untuk melakukan pencurian. Unsur ini tidak bisa terpenuhi manakala para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdapat peran masing-masing Terdakwa bersama para pelaku yang berkontribusi atas pencurian disertai kekerasan di dalam rumah dan kios milik DOMINIKUS SILA yang beralamat di Oenino, RT 007, RW 003, Desa Oenino, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu Terdakwa berperan sebagai sopir yang menyewa dan mengemudikan mobil, Terdakwa berperan sebagai perencana dan sebagai penunjuk jalan yang menunjukkan rumah yang menjadi target pencurian kepada para pelaku yang lain, serta bertugas menjaga mobil tersebut bersama dengan SIMSON FAY, DANIAL BANI alias DAN BANI berperan sebagai perencana dan juga melakukan pencurian, yang mana pada saat itu DANIAL BANI alias DAN BANI bertugas mengamankan dengan berjaga-jaga di samping sebelah kiri rumah atau tepatnya di belakang mobil milik korban yakni di arah jalan raya bagian bawah, SIMSON FAY berperan sebagai penjaga mobil bersama-sama dengan Terdakwa, MAKSI ATTO dan SENO BABIS berperan menyiapkan kayu dan juga melakukan pencurian, yang mana saat berada di rumah yang menjadi target pencurian, MAKSI ATTO bertugas berjaga-jaga di sekitar pekarangan depan kios dan rumah tersebut, sedangkan SENO BABIS bertugas menjaga di luar kios dan rumah tersebut atau tepatnya di arah jalan raya bagian atas, kemudian keduanya yang melakukan penganiayaan terhadap para korban yang saat itu sedang duduk-duduk

Halaman 74 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm



dekat perapian, BAI ATTO, SEPO dan NASI ATTO berperan membawa potongan kayu dan juga bertugas masuk untuk melakukan pencurian di dalam kios dan rumah korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas dan dikorelasikan dengan konstruksi hukum di atas, pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa dengan para pelaku lainnya sudah melakukan pembagian perannya masing-masing kemudian melakukannya atas dasar kesepakatan bersama-sama dengan pembagian tugas masing-masing secara sistematis dan terstruktur secara terencana pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 di kediaman DANIAL BANI alias DAN BANI di Ayotupas, sehingga dalam hal ini Terdakwa memiliki peran yang berbeda yaitu tidak secara langsung melakukan pencurian dan kekerasan terhadap seseorang akan tetapi hal tersebut tidak mereduksi kualitas perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku yang terlibat tersebut juga karena motivasi, ide dan rencana dari Terdakwa, maka dari itu setiap perbuatan dari masing-masing tidak perlu memperhitungkan kualitas perbuatannya sehingga berapapun proporsi perbuatan masing-masing tetaplah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terdapat esensi keturutsertaan di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa FLORIANUS HITU alias ORI haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 8 (delapan) tahun, maka kini tiba pada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim

*Halaman 75 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm*



mempertimbangkan nota pembelaan (pleidoi) Penasehat Hukum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang ternyata setelah dipelajari dengan seksama ternyata dari uraian pembelaan Terdakwa tersebut ternyata ada 4 (empat) pokok permohonan yang dimohonkan oleh Terdakwa yakni pertama Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, kedua bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 363 KUHP *juncto* Pasal 53 (percobaan) dan Pasal 46 (membantu melakukan kejahatan) KUHP, ketiga memohon hukuman yang sering-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa, keempat membebaskan biaya perkara yang timbul kepada negara, maka selanjutnya atas permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pertama tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, yang mana Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan ternyata di persidangan ditemukan fakta-fakta yang tidak terbantahkan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan tersebut, maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum dalam kesimpulan pembelaannya haruslah dikesampingkan, selanjutnya terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 363 KUHP *juncto* Pasal 53 KUHP dan Pasal 56 KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya fakta-fakta di persidangan justru telah membuktikan adanya unsur keterlibatan Terdakwa terkait pencurian dengan kekerasan yang kemudian diperberat dengan adanya suatu persekutuan di dalamnya yang mana persekutuan tersebut terwujud dengan adanya peran Terdakwa sebagai orang yang memiliki pengetahuan, bayangan, perencana maupun ide untuk mewujudkan suatu tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat pembantuan pada dasarnya kesengajaan dan niat haruslah muncul dari orang yang dibantu dengan kata lain Terdakwa dapat dikatakan membantu apabila niat tersebut lahir dari para pelaku lain yang melakukan pencurian dengan kekerasan, akan tetapi di persidangan terbukti bahwasanya Terdakwalah yang memiliki ide, rencana, bayangan dan pengetahuan mengenai aksi pencurian terhadap korban disertai kekerasan terhadap korban lainnya meskipun tidak ada pembantuan secara aktif oleh Terdakwa akan tetapi dengan adanya peran Terdakwa disini justru mengarah menjadi adanya suatu keturutsertaan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap

Halaman 76 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm



unsur Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP karena adanya kerja sama yang disadari antara Terdakwa dengan para pelaku lain, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka dan antara Terdakwa dengan para pelaku lain bersama-sama melaksanakan kehendak itu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan peran Terdakwa sebagaimana unsur Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi karena dengan adanya unsur pasal tersebut maka secara otomatis mengenyampingkan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Penasehat Terdakwa yakni apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan atau sering-an-ringannya, maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim akan pertimbangan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis Hakim uraikan untuk selanjutnya dalam putusan ini, selanjutnya terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa agar membebaskan biaya perkara yang timbul kepada negara sejatinya baru dapat dikabulkan manakala Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melakukan tindak pidana Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa secara kejiwaan Terdakwa tidaklah mengalami gangguan kejiwaan apapun artinya Terdakwa pada usia puncak dari fase usia manusia pada umumnya merupakan periode yang terpanjang dalam keseluruhan *life span* seorang individu yang dimana telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima statusnya di lingkungan sosial bersama-sama orang-orang dewasa lainnya serta sudah sempurna kemampuan jasmaniah dan pola pikir selain itu sudah bisa mempertimbangkan baik dan buruknya perbuatan, pertumbuhan akal sehatnya tumbuh dengan sempurna dan tidak ada gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya, secara aspek edukatif pembedaan menjadi pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial sebagai tujuan dari pembedaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi



renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa, dan hukum dianggap tidak mampu merubah diri dari Terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, terhadap lamanya pidana yang nantinya pantas dijatuhkan bagi Terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terbukti fakta dipersidangan Terdakwa sudah dewasa yang dimana sudah bisa mempertimbangkan baik dan buruknya perbuatan, dan tidak ada gangguan penyakit pada kemampuan jasmani, rohani dan akalnya, secara aspek edukatif pemidanaan menjadi pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial masyarakat baik bagi Terdakwa, korban, serta masyarakat sendiri sebagai tujuan dari pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan hukum bahwa didalam fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata ada beberapa subyek hukum lain yang terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dan memiliki kualitas sebagai orang yang patut disangkakan dalam perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, namun subyek hukum tersebut haruslah pula dimintai pertanggungjawabannya, sehingga Terdakwa yang saat ini duduk dipersidangan untuk dimintai pertanggungjawabannya, Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa dalam hati Terdakwa merasa tidak adil dalam proses penegakan hukum, maka untuk itu aparat hukum seyogianya bertindak secara konfrehensip, radikal, proporsional dan akuntabilitas dalam menegakkan hukum dan kehormatan profesinya;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat dakwaan Penuntut Umum, telah pula diuraikan bahwa ada subyek hukum lain yang membantu Terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan atau bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yakni SIMSON FAY, MAKSI ATTO, SENO BABIS, BAI ATTO, SEPO dan NASI ATTO, akan tetapi oleh Penuntut Umum subyek hukum lain tersebut sampai dengan perkara Terdakwa memasuki tahap putusan masih berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang sebagaimana nama-nama DPO yang ikut dilampirkan dalam berkas perkara Terdakwa yakni SIMSON FAY, MAKSI ATTO, SENO BABIS, BAI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATTO, SEPO dan NASI ATTO, sedangkan Terdakwa lain yang ikut bersama Terdakwa bersama-sama bersekutu melakukan pencurian telah dilakukan penuntutan secara terpisah yakni DANIAL BANI Alias DAN BANI Alias DB, ternyata terbukti dipersidangan sebelum perkara Terdakwa ini memasuki tahap putusan, maka oleh Penuntut Umum telah limpahkan perkara pidana dibawah register Nomor 104/Pid.B/2020/PN Kfm atas nama Terdakwa DANIAL BANI Alias DAN BANI Alias DB yang merupakan Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah dan berdasarkan Sistem Penelurusan Informasi Penelurusan perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kefamenanu, Nomor 104/Pid.B/2020/PN Kfm atas nama Terdakwa DANIAL BANI Alias DAN BANI Alias DB yang akan disidangkan pada tanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk sebagai bentuk balas dendam, namun sebaliknya pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan sebagai pembinaan terhadap dirinya, dengan harapan pengalaman yang telah dialami oleh Terdakwa mampu menjadi rambu bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum juga sebagai perwujudan kepastian hukum yang diiringi dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa, dan hukum dianggap tidak mampu merubah diri dari Terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim terhadap

Halaman 79 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana yang nantinya pantas dijatuhkan bagi Terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) kendaraan jenis Toyota Avanza berwarna putih dengan plat atau nomor Polisi DH 1431 HD, dengan pemilik NORMA FANTA LOUIS, yang di dalamnya terdapat:
  - 1 (satu) buah tas ransel warna abu – abu, les coklat, merk PROSPORT dan sibelakang warna hitam, yang didalamnya terdapat :
    - 1 (satu) buah baju kaos kutang warna *orange* dan dibelakang terdapat tulisan CENTRO KLANG RUN 2014;
    - 1 (satu) lembar kain sarung warna hitam garis biru;
    - 1 (satu) lembar kain sarung warna hitam, les biru dan gambar kuda.
    - 2 (dua) lembar selendang batik, warna coklat dan bercorak.
    - 1 (satu) lembar celana *jeans* panjang, warna hitam, merk RICHER DENIM;
    - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dan kepala (besi) warna putih;
    - 1 (satu) buah celana dalam warna *pink*;
    - 1 (satu) batang besi bulat (pahat) warna hitam, panjang 12 cm (dua belas centimeter) dan ujung tajam.
  - 1 (satu) buah tas samping warna ping, merk FILA;
  - 1 (satu) botol gas merk pepper stream OC3, nett. 65 ml (enam puluh lima mililiter) dan sarung warna hitam;
  - 1 (satu) pasang sandal warna biru, merk ANDO;
  - 1 (satu) pasang sepatu warna abu – abu, les biru dan merk Eagle;
  - 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;
  - 1 (satu) buah senter kepala warna hitam dan bulatan warna merah serta tutupan belakang tidak ada;
  - 1 (satu) batang kayu asam, panjang 45 cm (empat puluh lima centimeter) dan diameter 16 cm (enam belas centimeter);
  - 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 5 cm (lima centimeter) x 15 cm (lima belas centimeter) dengan panjang 115 cm (seratus lima belas centimeter);

Halaman 80 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 5 cm (lima centimeter) x 10 cm (sepuluh centimeter) dengan panjang 56 cm (lima puluh enam centimeter);
- 1 (satu) lembar kain bali orange dan corak kuning;
- 1 (satu) lembar baju kaus, lengan pendek, berkerah, warna abu – abu dan merk Polo Ralph Hause;
- 1 (satu) lembar celana pendek Levi's, warna biru dan merk GIORDANO;
- 1 (satu) buah kunci mobil warna putih, gagang warna hitam dan digantungan kunci terdapat dompet warna hitam yang terdapat tulisan DAIHATSU dan didalam terdapat Surat Tanda Nomor Kendaraan An. NORMA FANTA LOUIS dengan nomor polisi DH 1431 HD dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-Kb dan SW-Jasa Raharja;
- 3 (tiga) batang kayu asam, panjang  $\pm$  60 cm (enam puluh centimeter) dan diameter  $\pm$  14 cm (empat belas centimeter);
- 1 (satu) pasang sandal warna biru, tali dalam warna kuning dan merk ANDO.
- 1 (satu) buah sandal biru putih, tali warna hitam tanpa merk;

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, ternyata terbukti dipersidangan sebelum perkara ini memasuki tahap akhir yakni putusan oleh penuntut Umum telah limpahkan perkara pidana dibawah register Nomor 104/Pid.B/2020/PN Kfm atas nama Terdakwa DANIAL BANI Alias DAN BANI Alias DB yang merupakan Terdakwa lain yang dilakukan Penuntutan secara terpisah dalam perkara lain dan seluruh barang bukti diatas adalah barang bukti yang sama dalam perkara lain dimaksud, maka menurut pandangan Majelis Hakim perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa : DANIAL BANI Alias DAN BANI Alias DB;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka dan merugikan korban;
- Terdakwa berbeli-belit pada saat di persidangan;
- Terdakwa merupakan otak pelaku kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 81 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dengan keadilan normatif, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FLORIANUS HITU alias ORI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kendaraan jenis Toyota Avanza berwarna putih dengan plat atau nomor Polisi DH 1431 HD, dengan pemilik NORMA FANTA LOUIS, yang di dalamnya terdapat:
    - 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu, les coklat, merk PROSPORT warna hitam, yang didalamnya terdapat :
      - 1 (satu) buah baju kaos kutang warna *orange* dan dibelakang terdapat tulisan CENTRO KLANG RUN 2014;
      - 1 (satu) lembar kain sarung warna hitam garis biru;
      - 1 (satu) lembar kain sarung warna hitam, les biru dan gambar kuda.
      - 2 (dua) lembar selendang batik, warna coklat dan bercorak.
      - 1 (satu) lembar celana *jeans* panjang, warna hitam, merk RICHER DENIM;
      - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dan kepala (besi) warna putih;

Halaman 82 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna *pink*;
  - 1 (satu) batang besi bulat (pahat) warna hitam, panjang 12 cm (dua belas centimeter) dan ujung tajam.
  - 1 (satu) buah tas samping warna ping, merk FILA;
  - 1 (satu) botol gas merk pepfer stream OC3, nett. 65 ml (enam puluh lima milliliter) dan sarung warna hitam;
  - 1 (satu) pasang sandal warna biru, merk ANDO;
  - 1 (satu) pasang sepatu warna abu – abu, les biru dan merk Eagle;
  - 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;
  - 1 (satu) buah senter kepala warna hitam dan bulatan warna merah serta tutupan belakang tidak ada;
  - 1 (satu) batang kayu asam, panjang 45 cm (empat puluh lima centimeter) dan diameter 16 cm (enam belas centimeter);
  - 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 5 cm (lima centimeter) x 15 cm (lima belas centimeter) dengan panjang 115 cm (seratus lima belas centimeter);
  - 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 5 cm (lima centimeter) x 10 cm (sepuluh centimeter) dengan panjang 56 cm (lima puluh enam centimeter);
  - 1 (satu) lembar kain bali orange dan corak kuning;
  - 1 (satu) lembar baju kaus, lengan pendek, berkerah, warna abu – abu dan merk Polo Ralph Hause;
  - 1 (satu) lembar celana pendek *Levi's*, warna biru dan merk GIORDANO;
  - 1 (satu) buah kunci mobil warna putih, gagang warna hitam dan digantungan kunci terdapat dompet warna hitam yang terdapat tulisan DAIHATSU dan didalam terdapat Surat Tanda Nomor Kendaraan An. NORMA FANTA LOUIS dengan nomor polisi DH 1431 HD dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-Kb dan SW-Jasa Raharja;
  - 3 (tiga) batang kayu asam, panjang  $\pm$  60 cm (enam puluh centimeter) dan diameter  $\pm$  14 cm (empat belas centimeter);
  - 1 (satu) pasang sandal warna biru, tali dalam warna kuning dan merk ANDO;
  - 1 (satu) buah sandal biru putih, tali warna hitam tanpa merk;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DANIAL BANI Alias DAN BANI Alias DB;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 83 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh kami: Yefri Bimusu, SH., sebagai Hakim Ketua, Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., Denny Budi Kusuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Josis Soleman Hotan sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh Rezza F. A., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arvan As'ady Putra Pratama, SH.

Yefri Bimusu, SH.

Denny Budi Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Joses Soleman Hotan

Halaman 84 dari 84 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Km